

**HUKUM MENGQADA SALAT YANG DITINGGALKAN
SECARA SENGAJA PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI DAN
IBNU HAZM**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
AKHMAD MUSTANGIN
NIM. 1717304002**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K. H. SAIFUDDIN
ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Akhmad Mustangin

NIM : 1717304002

Jenjang : S-1

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab


Fakultas : Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“HUKUM MENGQADA SALAT YANG DITINGGALKAN SECARA SENGAJA PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda eitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 26 September 2022

Saya yang menyatakan,



Akhmad Mustangin

NIM. 1717304002

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam An-Nawawi Dan Ibnu Hazm


Yang disusun oleh **Akhmad Mustangin (NIM. 1717304002)** Program Studi **Perbandingan Mazhab**, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **07 Oktober 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP.19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Ahmad Zayyadi, S.H.I., M.A., M.H.I.
NIDN. 2112088301

Pembimbing/ Penguji III




Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.
NIP. 19621115199203 1 001

Purwokerto, 10 Oktober 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



 12/10-2022
Dr. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwoketo, 26 September 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdr. Akhmad Mustangin
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Saizu Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Akhmad Mustangin

NIM : 1717304002

Jurusan : Ilmu-Ilmu Syariah

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah

Judu : **HUKUM MENGQADA SALAT YANG
DITINGGALKAN SECARA SENGAJA
PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU
HAZM**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Drs. H. Mughni Labib, M.S.I.

NIP. 192611151992031001

MOTTO

مَنْ تَعَفَّى وَلَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ، وَمَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزُنِدَقَ، وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ

“Barang siapa yang mendalami fiqih tanpa tasawuf maka sungguh dia telah berstatus fasik, dan barang siapa mendalami tasawuf tanpa fiqih maka sungguh dia telah berstatus zindiq, dan barangsiapa yang menggabungkan keduanya (fiqih dan tasawuf) maka sungguh dia telah mencapai haqiqah”

(Imam Malik)



HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إن حمدا لله جميعا والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق جمعا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد.

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan dan pikiran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Salawat serta salam tak lupa kami curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi bayan pertama untuk al-Qur'an kepada para sahabatnya sampai turun-temurun hingga sekarang dan yang kita nanti-nantikan syafa'atnya di hari akhir nanti. Penulis membuat karya yang sederhana ini akan dipersembahkan kepada:

1. Bapak, Ibu, Paklik, Bulik, Kakak-kakak saya yang telah telah memotiasi dan memberikan semangat serta doa yang mereka jadikan ibadah dan mereka panjatkan di setiap hariya.
2. Agus Muhammad Najib Syarif, selaku khadimul ma'had Pon. Pes. Al-ikhsan Beji Kedungbanteng yang sangat sabar mendidik saya dan selalu memberikan semangat kepada saya
3. Almamater tercinta UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
4. Fakultas Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
5. Ketua Jurusan Ilmu-Ilmu Syariah UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
6. Koordinator Perbandingan Madzhab UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Pembimbing saya yang tidak pernah bosan memberikan arahan dan motivasi kepada saya
8. Guru-guru saya yang telah mendidik dan memberikan jasa berupa ilmu pengetahuan
9. Teman-teman seperjuangan Pon. Pes. Al-ikhsan Beji Kedungbanteng dan teman-teman jurusan Perbandingan Madzhab angkatan 2017 yang selalu menyemangati dalam proses pembuatan skripsi ini

HUKUM MENGGADA SALAT YANG DITINGGALKAN SECARA SENGAJA PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM

Akhmad Mustangin
NIM: 1717304002

Abstrak

Salat adalah kewajiban bagi semua orang muslim yang mukallaf. Seluruh ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat hukumnya haram dan atas perilakunya dikenakan dosa. Akan tetapi bagi mereka yang meninggalkan salat disebabkan karena ketiduran atau lupa, tidaklah dosa atasnya, dan wajib bagi orang tersebut untuk mengqada/mengganti salatnya setelah bangun dari tidurnya atau ketika dia ingat. Namun bagaimana dengan orang yang meninggalkan salatnya secara sengaja? Sebagian jumbuh ulama berpendapat mengenai orang yang meninggalkan salat secara sengaja tetap memiliki kewajiban untuk mengqadanya, dan sebagian ulama yang lain berpendapat tidak mewajibkan mengenai mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja. Berangkat dari perdebatan ini, penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai sebuah bahan penelitian tentang bagaimana hukum mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja perspektif Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm.

Jenis penelitian ini adalah *library research*, yaitu penelitian yang mengolah serta mengambil data yang bersumber dari tulisan-tulisan atau buku-buku fiqih. Kitab *Rauḍ'ah at-Tālibīn* dan *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, karya dari Imam an-Nawawi serta *al-Muhallā fi Syarh al-Mujallā bi al-Hujaj wa al-Atsāri* karangan Ibnu Hazm adalah buku yang dijadikan sebagai rujukan utama dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan merupakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis-komparatif, yaitu berusaha untuk menjelaskan pendapat antara kedua tokoh yakni Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa Imam an-Nawawi berpendapat wajib hukumnya bagi orang yang meninggalkan salat secara sengaja untuk mengqadanya, beliau menggunakan dasar dari ayat al-Qur'an dan mengqiyaskan hadis Nabi SAW dari Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dan Imam Abu Daud, serta diperkuat dengan adanya ijma' dari para ulama. Sedangkan Ibnu Hazm memiliki pendapat bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja tidak ada qada baginya sama sekali bahkan selamanya dan jikalau dia melaksanakannya maka sia-sia, akan tetapi orang tersebut hendaklah untuk bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah SWT serta memperbanyak salat sunnah dan amal-amal salih. Pendapat Ibnu Hazm tersebut berdasarkan ayat al-Qur'an dan qaul aṣ-Ṣaḥabah, serta pemaknaan secara tekstual yang ada dalam ayat al-Qur'an tersebut.

Kata Kunci: *Salat, Mengqada salat, Meninggalkan salat secara sengaja, Imam an-Nawawi, Ibnu Hazm*

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Sura Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Tsa	Ts	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	ze (dengan titik dibawah)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
ض	da'd	d'	de (dengan titik dibawah)
ط	tha'	T	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

3. Ta' marbutah diakhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

	قول	Ditulis	Qaul
--	-----	---------	------

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

8. Kata sandang alif, lam

a. Bila diikuti huruf qomariyah

القران	Ditulis	al-qur'an
القياس	Ditulis	al-qiyas

b. Bila diikuti huruf syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama
الشمس	Ditulis	Asy-syams

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **HUKUM MENGQADA SALAT YANG DITINGGALKAN SECARA SENGAJA PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM**. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau, yang kita nanti-natkan sayafa'at beliau di akhir zaman. Amin.

Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk program Perbandingan Madzhab.

Untuk melangkah sampai di sini, penulis tidak dapat berjalan sendiri tanpa adanya doa dan dukungan serta bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang sangat berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Oleh karena itu, dengan segala rasa hormat dan kerendahan hati, perkenankanlah penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag selaku Rektor UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M. A. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Dr. Marwadi, M. Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah
4. Dr. Hj. Nita Triana, M. S. I. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah
5. Bani Syarif Maula, M. Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah
6. Drs. H. Mughni Labib, M. S. I. selaku dosen pembimbing saya yang sangat sabar dalam membimbing saya
7. Seluruh dosen dan staff karyawan UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, khususnya Dari Fakultas Syariah
8. Kepada keluarga saya, Bapak Dasmin, Ibu Sofiyah, Pakde, Bude, Paklik, Bulik, Kaka saya Arif Rachman Hackim, Ali Zaenal Abidin, Asep Supriyadi,

Ani Maesaroh yang selalu mendukung dan menyemangati serta mendoakan untuk cepat selesai

9. Kepada pengasuh dan dzuriyah Pon. Pes. Al-ikhsan Beji Kedungbanteng, Agus Muhammad Najib Syarif, Ibu Nyai Idatul Faizah, Agus Hamid Musthofa, Ning Aniqotul Milazakiyya, Ibu Nyai Nur Laeli Muslihati, Agus Muhammad Zaimul In'am, Agus Akhmad Sulaiman, yang selalu mendokan saya dalam memudahkan mengerjakan skripsi
10. Kepada jajaran kepengurusan, ustad-ustadzah Pon. Pes. Al-ikhsan Beji Kedungbanteng yang selalu memberikan support kepada saya saat mengerjakan skripsi
11. Teruntuk teman-teman di pondok Pon. Pes. Al-ikhsan Beji Kedungbanteng yang selalu memberikan motivasi semangat dan berproses bersama-sama selama masuk kuliah
12. Teruntuk teman PPL-ku yang telah berjuang bareng dalam proses PPL dan selama memotivasi serta memberikan semangat satu sama lain
13. Teman-teman seperjuangan satu kelas Perbandingan Madzhab angkatan 17 selama 4 tahun lebih menimba ilmu bersama di UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
14. Teman KKN-DR Angkatan 47 yang selalu berjuang bareng dalam proses KKN-DR selama 45 hari

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	9
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Salat	21
B. Dasar Hukum Salat	29
C. Pengertian Qada	33
D. Dasar Hukum Qada	36

E. Perdebatan Ulama Mengenai Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja.....	38
---	----

BAB III BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM

A. Biografi Imam an-Nawawi.....	42
1. Riwayat hidup.....	42
2. Perjalanan dalam menuntut ilmu	43
3. Guru-guru Imam an-Nawawi	44
4. Murid-murid Imam an-Nawawi	46
5. Karya-karya Imam an-Nawawi	47
B. Biografi Ibnu Hazm.....	48
1. Riwayat hidup.....	48
2. Perjalanan dalam menuntut ilmu	50
3. Guru-guru Ibnu Hazm	51
4. Murid-murid Ibnu Hazm	52
5. Karya-karya Ibnu Hazm	53

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF HUKUM MENGQADA SALAT YANG DITINGGALKAN SECARA SENGAJA PERSPEKTIF IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM

A. Pendapat Imam an-Nawawi Tentang Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja.....	55
B. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja.....	59
C. Analisis komparatif Pendapat Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm Tentang Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULIAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan tujuan mensucikan jiwa manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta ialah dengan mematuhi perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Salah satu perintah Allah yang harus kita jalankan terdapat dalam surat al-‘Alaq ayat 19:

كَلِمَةً لَا تُطِغُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩)

Sekali-kali jangan, janganlah kamu patuh kepadanya dan sujudlah (salatlah) dan dekatkanlah (dirimu kepada Tuhan).¹

Ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersujud dan mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan maksud dari sujud itu adalah salat. Sujud adalah salah satu ibadah istimewa yang menghapus jarak antara seorang hamba dengan Tuhannya, sujud juga dianalogikan sebagai lorong waktu atau tempat yang dapat mendekatkan seorang hamba dengan Tuhannya.² Karena sujud termasuk salah satu dari rukun salat, maka tidak heran jika Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai puncak dari kesenangan juga kebahagiaan.

Umat Islam telah diwajibkan untuk beribadah kepada Allah SWT dan garis besar ibadah umat Islam terdapat pada rukun Islam yang lima, yaitu: syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Nabi Muhammad

¹ Bisri Mustofa, *Tafsīr al-Ibrīz* (Kudus: Menara Kusdus, t.t.), XXX: 2250.

² Abu Hamid al-Ghazali, *Rauḍ'ah at-Talibīn wa 'Umdah as-Slikīn* (Beirut: Darul Fikr, t.t.), hlm. 87.

SAW menegaskan rukun islam dalam sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukāhri dan Imam Muslim:

حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا حنظلة بن أبي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان

Telah menceritakan kepada kami ‘Ubaidullah bin Musa dia berkata telah mengabarkan kepada kami Hanzolah bin Sufyān dari Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar r.a dia berkata, Rasulullah SAW telah bersabda: Islam dibangun atas lima perkara: Persaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa Ramadhan.³

Orang tua pasti selalu mendidik anaknya dari kecil sampai dewasa, tidak sedikit orang tua ataupun guru yang mengajarkan tentang agama mendidik anak-anak kecil dengan perkataan “Ayo salat, kalau tidak salat nanti masuk neraka dan dibakar di neraka!” demikian mereka mendidik. Pendidikan yang seperti itu akan menanamkan persepsi negatif dan menimbulkan citra buruk terhadap salat sampai mereka besar tanpa mengetahui kenikmatan, manfaat dan mengetahui ruh dari salat.⁴

Al-imam al-Hasan al-Baṣṭri rahimahullah berkata: “Carilah rasa manis pada tiga perkara: dalam salat, dalam dzikir, dan pada membaca al-Qur’an. Jika kalian temukan, maka itulah. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa pintu (hatimu) telah tertutup. Sebab, setiap hati yang tidak mengenal Allah tidak akan merasa senang, tidak pula cenderung kepada *dzikrullāh* (mengingat Allah).”⁵ Sudah

³ Abi ‘Abdillah Muhammad al-Bukhari, *Shāḥīḥ al-Bukharī* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, t.t.), I: 4.

⁴ Muhammad bin Qusri Al-Jifari, *Agar shalat tidak sia-sia* (Solo: Pqs Publishing, 2012), hlm. 21.

⁵ Ibnu Athaillah as-Sakandari, *Seluk Beluk Dzikrullah*, Terj. Kaserun AS. Rahman, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2018), hlm. 41.

jelas bahwa salat adalah suatu ibadah yang istimewa dalam Islam yang dapat memberikan rasa manis dalam hidup seorang hamba. Bahkan Allah SWT telah mewajibkan salat kepada umat sebelum Nabi Muhammad SAW dalam firman-Nya:

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُحْيِي (١٣) إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
(١٤)

Dan Aku telah memilih kamu (Musa), maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan (kepadamu). Sesungguhnya, Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat supaya (dalam salat) mengingat Aku. (Q.S. Thaha: 13-14)⁶

Salat secara bahasa mempunyai makna doa dan secara terminologi syar'i, berarti ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.⁷ Ada juga sebagian ulama yang menambahkan makna salat secara bahasa yaitu doa dengan baik.

Seorang hamba akan selalu merasa yakin apabila terus mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT, karena dengan seperti itulah hidup dari seorang hamba akan selalu merasa tenang, damai, dan sadar bahwa Allah SWT adalah Dzat bagi seluruh makhluk untuk bergantung/berharap.⁸ Malik ibn Dinar berkata, "Barangsiapa tidak merasa tenang dengan cengkerama Allah sebagai ganti dari bercengkerama dengan makhluk, berarti sedikit ilmunya, buta hatinya, dan sia-sia umurnya."⁹

⁶ Bisri Mustofa, *Tafsir*, XVI: 976.

⁷ Muhammad bin Qasim al-Ghazi, *Fath al-Qarib*, (Semarang: Nurul Iman, t.t.), hlm. 11.

⁸ Abdul Kadir Nuhuyan et.al, *Pedoman dan tuntutan shalat lengkap*, (Jakarta : GemaInsani Press, 2002), hlm. 1.

⁹ Ibnu Athaillah as-Sakandari, *Seluk*, Terj., hlm. 41.

Maka dari itu wajib hukumnya bagi setiap orang yang muslim, baligh, berakal, dan yang suci untuk melaksanakan salat.¹⁰ Jika dipandang dari kacamata diri kita sendiri, melaksanakan kewajiban untuk mendirikan salat terlihat mudah. Akan tetapi meninggalkan salatpun adalah hal yang paling mudah, seperti yang dikatakan oleh imam al-Ghazali ketika bertanya kepada muridnya: “Apakah hal yang paling ringan di dunia ini?” Lalu muridnya ada yang menjawab: “Yang paling ringan adalah kapas, angin, debu dan dedaunan kering.” al-Ghazali lanjut menjawab: “Yang paling ringan adalah meninggalkan salat.”¹¹

Lalu bagaimana dengan orang yang meninggalkan salat atau menyia-nyiakan salat? Allah SWT berfirman dalam surat al-Mā’ūn ayat 4-5:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)

Maka celakalah bagi orang-orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai dari salatnya.¹²

Maka dari itu salat semata-mata bukan hanya sekedar kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang hamba, akan tetapi juga harus diketahui apa hikmah dari mendirikan salat tersebut agar orang tidak mudah meninggalkan salat. Allah SWT berfirman dalam surat al-‘Ankabut ayat 45:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۚ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥)

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Qur’an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat

¹⁰ Ahmad Zainuddin bin Qadhi Muhammad al-Ghazali, *Fathul mu’in*, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010), hlm. 9.

¹¹ Abu Hamid al-Ghazali, *Khuluq al-muslim*, (Beirut: Daru al-Qalam), hlm. 163.

¹² Bisri Mustofa, *Tafsir*, XXX: 2263.

Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹³

Ayat tersebut memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjalankan salat sebagaimana Dia telah mewajibkan kepada nabi-nabi terdahulu. Demikian pula bagi seorang muslim yang senantiasa menjalankan salat maka akan terhindar dari perkara-perkara yang keji dan munkar. Salat juga bertujuan untuk membersihkan jiwa dan mengondisikan seorang hamba untuk bermunajat kepada Allah SWT.

Ulama fiqih sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat yang disebabkan oleh ‘udzur¹⁴ syar’i seperti halnya lalai atau karena tertidur boleh mengqada atau mengganti salatnya.¹⁵

Kata qada sendiri berasal dari bahasa arab (قضاء) yang mempunyai makna yang cukup luas. Di dalam al-Qur’an kata qada sering kita jumpai dengan makna yang berbeda-beda dan tergantung konteksnya, di antaranya ada yang bermakna penciptaan (الخلق), tindakan (العمل), perintah (الأمر), penunaian (الأداء), penyampaian (الإبلاغ), menjanjikan (العهد), penyempurnaan (الإتمام), dan masih banyak lagi.¹⁶

Sedangkan makna qada secara istilah dalam ibadah ialah mengerjakan kewajiban setelah terlewat waktunya. Adapun makna yang berdekatan dengan kata qada ialah adā’, bila suatu ibadah dikerjakan setelah terlewat waktunya

¹³ Bisri Mustofa, *Tafsir*, XXI: 1367.

¹⁴ Uzur ialah dalih yang dapat dijadikan sebagai alasan. Segala sesuatu yang dapat menghilangkan celaan disebut uzur. Asal makna uzur: menghilangkan sesuatu dari diri. Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu’ah Al-fiqhiyyah Al-Kuwaitiyyah*, cet. II (Kuwait: Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983), hlm. 19.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-mujtahid*, (Kediri: tnp., t.t.), hlm. 132.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Qadha’ Shalat Yang Terlewat Haruskah?*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 5.

dinamakan dengan istilah qada. Sedangkan jika dikerjakan pada waktunya, maka disebut dengan istilah adā'. Kemudian makna dari kata lain yang berdekatan dengan kata qada ialah i'ādah, yaitu jika ibadah telah dikerjakan pada waktunya namun diulangi kembali.¹⁷

Jumhur ulama sepakat bahwa salat yang tertinggal dikarenakan adanya 'udzur syar'i diwajibkan untuk mengqada salat tersebut. Dalam hal waktu pelaksanaan mengqada salat tersebut sebagian ulama berpendapat, dilakukan pada saat 'uzur tersebut telah hilang pada dirinya terkecuali bagi orang yang haid dan nifas. Karena tidak ada qada bagi orang yang haid ataupun nifas.

Dapat dilihat bahwa ulama sepakat dalam hal mengqada salat yang tertinggal yang disebabkan karena 'udzur syar'i. Lalu bagaimana jika seorang muslim yang mukallaf meninggalkan salat secara sengaja?

Terdapat perbedaan pendapat akan hal seorang muslim mukallaf yang meninggalkan salat secara disengaja, yaitu antara jumhur ulama yang berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat secara disengaja wajib mengqadanya. Salah satu tokoh dari jumhur ulama yang berpendapat demikian ialah Imam an-Nawawi. Dan pendapat yang berbeda yaitu dari Ibnu Hazm, beliau mengatakan bahwa tidak ada qada bagi orang yang meninggalkan salat secara disengaja. Kedua tokoh tersebut, yaitu Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm merupakan ulama fikih di abad pertengahan Hijriyah yang memiliki kecerdasan masing-masing dan mampu berijtihad dengan mengambil dasar-dasar dari al-Qur'an dan hadits, walaupun keduanya berbeda mazhab.

¹⁷ Ahmad Sarwat, *Qadha'*, hlm. 7.

Menurut Imam an-Nawawi seseorang yang meninggalkan salat secara disengaja maupun yang tidak disengaja, wajib baginya untuk mengqada salat tersebut.¹⁸ Pendapat ini diperkuat dalam karyanya yang berjudul *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, yaitu orang yang wajib atas salatnya namun melewatkannya, maka wajib bagi orang tersebut untuk mengqadanya baik terlewat karena 'udzur atau sengaja meninggalkannya. Jika terlewatnya karena 'udzur boleh mengqadanya dengan ditunda namun bila dipercepat hukumnya mustahab.¹⁹

Adapun kategori orang yang meninggalkan salat secara disengaja menurut Imam an-Nawawi dalam karyanya yang berjudul *Raud'ah at-Talibin Wa 'Umdah al-Muftin* dibagi menjadi dua bagian, yaitu orang yang meninggalkan salat secara disengaja dengan alasan malas dan orang yang meninggalkan salat secara disengaja dengan alasan *juhud* (menyangkal/mengingkari) terhadap kewajiban salat. Kedua orang tersebut menurut pendapat Imam an-Nawawi masih wajib mengqada salatnya.²⁰

Sedangkan menurut Ibnu Hazm dalam kitabnya yang berjudul *al-Muhalla*, beliau berpendapat bahwa sama sekali tidak ada qada bagi orang yang meninggalkan salat bahkan beliau menambahkan dengan kata-kata "selamanya". Akan tetapi orang tersebut hendaknya bertaubat serta meminta ampunan kepada Allah SWT lalu memperbanyak melakukan amal yang baik

¹⁸ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raud'ah at-Talibin Wa 'Umdah al-Muftin*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, t.t.), I: 269.

¹⁹ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), III: 69.

²⁰ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raud'ah*, II: 146.

dan memperbanyak salat sunnah, supaya pada hari kiamat nanti timbangan kebbaikannya akan bertambah.²¹

Ibnu Hazm menambahkan pendapatnya, jika orang yang sengaja meninggalkan salatnya lalu boleh menggantinya di lain waktu (mengqada), maka tidak ada kecelakaan atau kesesatan terhadap orang tersebut sesuai firman Allah SWT dalam surat al-Ma'un ayat 4-5, yaitu:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)

Maka celakalah bagi orang yang salat, (yaitu) orang-orang yang lalai dalam salatnya.²²

Ibnu Hazm juga mengambil dasar dalil berikutnya dari al-Qur'an surat Maryam ayat 59, yaitu:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا (٥٩)

Maka datanglah sesudah mereka, pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.²³

Dari dalil tersebut Ibnu Hazm menyimpulkan bahwa orang yang meninggalkan salat secara disengaja lalu mendapatkan qada atas salatnya, maka sama halnya dengan orang yang menjalankan salat sampai akhir waktunya yang tidak ada kesesatan dan kecelakaan atas dirinya.²⁴

Banyaknya fenomena-fenomena pada saat ini yang berkaitan dengan hukum fiqh khususnya pada salat, bahkan sampai sekarang masih banyak fenomena yang dilakukan oleh seorang mukallaf yang terkadang masih meninggalkan salatnya dengan secara disengaja. Alasan mereka meninggalkan

²¹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Terj. Ahmad Afandi, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), II: 381.

²² Bisri Mustofa, *Tafsir*, XXX: 2263.

²³ Bisri Mustofa, *Tafsir*, XVI: 957.

²⁴ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Terj., II: 381.

salat dengan sengaja juga bermacam-macam. Hal tersebut sangat bertentangan dengan hadis Rasulullah SAW dari Anas r.a:

حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي، وعثمان ابن أبي شيبة، كلاهما عن جرير. قال يحيى: أخبرنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. (رواه مسلم).

Kami diberi tahu oleh Yahya bin Yahya at-Tamimi dan Utsman bin Abi Syaibah, keduanya (meriwayatkan) dari Jarir. Yahya berkata, kami diberi kabar oleh Jarir, dari al-A'masy, dari Abu Sufyan, dia berkata: aku telah mendengar Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya (yang memisahkan) antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. (H.R. Muslim).²⁵

Dari fenomena-fenomena itulah kemudian penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait hukum mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja, dengan alasan melihat masih banyaknya masyarakat yang terkadang meninggalkan salat dengan secara sengaja. Untuk memperkuat penelitian ini, penulis mengkomparasikan pendapat Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm terhadap hukum mengqada salat bagi orang yang meninggalkannya dengan cara disengaja.

Dari latar belakang di atas, penulis kemudian semakin tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul **“Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja Perspektif Imam an-Nawawi Dan Ibnu Hazm”**.

B. Definisi Operasional

Maksud dari definisi operasional sendiri yaitu menegaskan konsep yang digunakan peneliti sesuai dengan fokus penelitian sehingga diperoleh

²⁵ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *al-Minhāj fī Syarh Sahīh Muslim ibn Hajjāj Syarh an-Nawawī ‘Alā Muslim*, (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah), hlm. 144.

pemahaman yang sama antara peneliti dan pembaca. Maka penulis mencoba memberikan penegasan batasan terhadap istilah yang digunakan dalam kajian ini, sebagai berikut:

1. Qada ialah pelaksanaan kewajiban ibadah di luar waktu yang telah ditentukan. Sedangkan mengqada yaitu membayar kewajiban ibadat di luar waktu yang telah ditentukan.²⁶ Dalam hal ini penjelasan tentang qada atau mengqada mungkin bisa memudahkan peneliti untuk lebih gampang memaparkan penelitian tersebut.
2. Salat merupakan rukun Islam yang kedua, salat adalah mendekatkan diri kepada Allah SAWT dengan melakukan ibadah yang dikenal, yaitu perbuatan-perbuatan yang sudah diketahui, yang terdiri dari berdiri, duduk, rukuk, dan sujud. Dalam salat juga terdapat ucapan-ucapan tertentu berupa bacaan, zikir, dan sebagainya, yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.²⁷
3. Imam an-Nawawi adalah salah satu ulama besar dari mazhab Syafi'i. Beliau termasuk ulama yang berkontribusi banyak dalam mazhab Syafi'i khususnya di bidang fikih dan hadis yang banyak dijadikan rujukan oleh ulama-ulama Islam pada masa sekarang.²⁸
4. Ibnu Hazm merupakan seorang sejarawan, ahli fikih, serta sastrawan dan beliau juga menjadi imam Ahlus Sunnah yang berdarah Eropa. Ibnu Hazm

²⁶ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*”, diakses 26 Mei 2022 jam 14:26.

²⁷ Ibnu Manzūr, *lisān al-‘Arab* (Beirut: Dar Sader, t.t.), hlm. 464.

²⁸ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abu_Zakaria_Muhyiddin_an-Nawawi, diakses 26 Mei jam. 10:37.

adalah guru besar dari mazhab Dzahiri yang telah menghasilkan karya tulis sebanyak 400 judul.²⁹

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, pokok permasalahan yang dikaji dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Imam an-Nawawi dan Ibn Hazm mengenai hukum mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja?
2. Bagaimana status orang yang meninggalkan salat secara sengaja menurut Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm?
3. Bagaimana persamaan dan perbedaan pendapat antara Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm tentang mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui hukum mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja menurut Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm.
- b. Mengetahui status orang yang meninggalkan salat secara sengaja menurut Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm.
- c. Untuk menjelaskan perbedaan dan persamaan hukum mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja antara Imam an-Nawawi dan Ibnu al-Hazm.

²⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Hazm, diakses 26 Mei jam. 10:52.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari penulisan skripsi ini yaitu:

- a. Kajian ini diharapkan memberi manfaat bagi siapa saja yang tertarik dengan kajian fikih khususnya masalah salat.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca yang tertarik di dalam bidang hukum Islam, sehingga dapat menjadi bahasan lebih luas yang dapat kaji oleh seluruh umat muslim di Indonesia.
- c. Dapat memberi pemahaman kepada pembaca agar dapat mengetahui hukum salat yang ditinggalkan secara sengaja.
- d. Mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang dinamis serta untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap hal-hal yang telah ada untuk mengetahui apa yang ada dan belum ada.³⁰

Dalam telaah pustaka ini, penulis berusaha melakukan penelusuran dan penelaahan hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kolerasi dengan penelitian penulis. Di antara literatur yang menyangkut tema yang akan ditulis penulis yaitu:

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Managemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 58.

Pertama, Skripsi Mohammad Muzani bin Zainuddin Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin yang berjudul tentang “Hukum Mengqada’ Shalat Fardhu Bagi Yang Sengaja Meninggalkannya: Analisis Terhadap Fatwa Mufti Wilayah Persekutuan Dan Mufti Perlis, Malaysia”, bahwa sudah jelas di dalam skripsi tersebut sudah diterangkan tentang hukum mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja.³¹ Persamaan dalam skripsi ini dengan skripsi yang peneliti tulis ialah sama-sama mengkaji tentang hukum mengqada salat bagi yang meninggalkannya dengan sengaja. Perbedaan dalam penelitian ini adalah tentang mengqada salat fardhu bagi yang sengaja meninggalkannya menurut Mufti Wilayah Persekutuan dan Mufti Perlis, Malaysia. Sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah terkait hukum mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja perspektif Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm.

Kedua, Skripsi Saepudin Zuhri Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung yang berjudul “Hukum Qadha Shalat Menurut Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pelaksanaan Qadha Shalat Bobotoh PERSIB)”. Bahwa sudah jelas dalam skripsi tersebut diterangkan tentang hukum mengqada salat menurut Imam an-Nawawi dan Ibnu Taimiyah. Persamaan penelitian di atas dengan peneliti yang akan penulis laksanakan yaitu sama-sama menerangkan tentang hukum mengqada salat menurut dua tokoh yaitu Imam an-Nawawi dan Ibnu Taimiyah studi kasus

³¹ Mohammad Muzani bin Zainuddin, “Hukum Mengqada’ Shalat Fardhu Bagi Yang Sengaja Meninggalkannya: Analisis Terhadap Fatwa Mufti Wilayah Persekutuan Dan Mufti Perlis, Malaysia” *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi 2019.

Bobotoh PERSIB, sedangkan penelitian yang akan penulis laksanakan adalah terkait hukum mengqada shalat yang ditinggalkan secara sengaja menurut Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm. Perbedaan dari penelitian tersebut ialah dua tokoh yang berbeda dan penelitian di atas menggunakan studi kasus atau kajian lapangan, sedangkan penulis menggunakan kajian pustaka (*library research*).³²

Ketiga, dalam jurnal yang berjudul “Qadha Shalat Bagi Orang pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama) yang disusun oleh Nenani Julir dalam Jurnal Islamika Volume 14 Nomor 1 tahun 2014, menjelaskan bahwa diwajibkan kepada orang yang pingsan untuk mengqada shalatnya yang tertinggal selama pingsan. Penyusun mengambil hukum tersebut karena berdasarkan pendapat para ulama, yaitu mazhab Maliki, Syafi’i, Hanbali, Hanafi, Zahiri, dan yang terakhir ialah ulama Syi’ah. Penyusun juga menambahkan bahwasanya mengqada shalat bagi orang yang pingsan adalah untuk menjaga sikap kehati-hatian dalam menjalankan ajaran agama.³³ Persamaan dalam penelitian di atas dengan penelitian yang akan penulis teliti ialah sama-sama menerangkan tentang mengqada shalat dan juga menggunakan metode perbandingan. Sedangkan yang menjadi pembeda yaitu, penelitian di atas hanya fokus terhadap qada shalat bagi orang yang pingsan, sedangkan yang akan penulis teliti adalah hukum

³² Saepudin Zuhri, “Hukum Qadha Shalat Menurut Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pelaksanaan Qadha Shalat Bobotoh PERSIB)” *Skripsi*, Jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati 2019, hlm. 18-20.

³³ Nenani Julir, “Qadha Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama)”, *Islamika*, Vol.14, No. 1, 2014.

mengqada shalat yang ditinggalkan secara sengaja dengan membandingkan dua tokoh ulama fikih klasik.

Keempat, dalam jurnal yang berjudul “Mengqadha Shalat Dalam Perspektif Fiqh” yang ditulis oleh Kholid Saifulloh, dalam jurnal tersebut dijelaskan bahwa mengqada shalat menurut jumhur ulama wajib meskipun orang tersebut meninggalkan shalatnya secara sengaja. Persamaan jurnal tersebut dengan yang akan penulis teliti yaitu sama-sama menjelaskan tentang mengqada shalat menurut ulama fikih. Akan tetapi penelitian yang terdapat pada jurnal masih menjelaskan secara global atau umum, sedangkan yang akan penulis teliti lebih mengerucut kepada orang yang meninggalkan shalat secara disengaja perspektif Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm.³⁴

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah. Sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.³⁵

1. Jenis penelitian

³⁴ Kholid Saifulloh, “Mengqadha Shalat Dalam Perspektif Fiqih”, *al-Majaalis*, Vol. 7, No. 2, Mei 2020.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yaitu penelitian yang menggunakan sumber primer dan sumber sekunder,³⁶ dalam pengumpulan data mengenai kedua tokoh tersebut, baik tulisan langsung dari kedua tokoh tersebut, maupun tulisan-tulisan dari sumber lain yang menyangkut kedua tokoh.

2. Sumber data

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah istilah yang digunakan dalam sejumlah disiplin ilmu untuk menggambarkan bahan sumber yang paling terdekat atau data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.³⁷ Data primer pada penelitian ini antara lain buku karya Imam an-Nawawi yang berjudul *Rauḍ'ah at-Tālibīn, Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab, al-Minhāj (Shahīh Muslim bi asy-Syarahi an-Nawawi)* dan kitab-kitab lain karya beliau. Kemudian sumber primer yang penulis kumpulkan dari karangan Ibnu Hazm yaitu kitab yang berjudul *al-Muhallā fi Syarh al-Mujallā bi al-Hujaj wa al-Aṣāri*, dan yang lainnya.

b. Sumber Data Sekunder

³⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 125.

³⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

Sumber data sekunder yaitu data yang diambil dari sumber kedua atau bukan dari sumber aslinya.³⁸ Sumber data sekunder ini dapat berupa buku, tulisan serta hasil penelitian yang terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data sekundernya berupa buku-buku, dokumen-dokumen, karya-karya, atau tulisan-tulisan yang berhubungan dengan kajian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen dan catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mencari data yang berkaitan dengan variabel-variabel atau masalah yang bersumber dari buku-buku, transkrip, majalah, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan fokus penelitian.³⁹ Pada penelitian ini, penulis menggunakan dokumen tertulis berupa buku karangan Imam An-Nawawi dan Ibn Hazm.

4. Pendekatan Penelitian

Sementara itu, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu, pendekatan yang mendasarkan masalah tersebut pada al-Qur'an dan hadis, dan secara keseluruhan melihat Islam dari aspek isinya sebagaimana terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.⁴⁰

³⁸ Usman Rianse dan Abdi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 212.

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar*, hlm. 3.

⁴⁰ Abuddin Nata, *Metodologi*, hlm. 125.

5. Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah:

a. *Content Analysis*

Sebuah teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha memunculkan karakteristik pesan yang digunakan secara objektif dan sistematis. Dengan metode ini akan diperoleh suatu hasil atau pemahaman terhadap isi pesan penulis secara objektif, sistematis, dan relevan secara sosiologis. Setelah semua data-data terkumpul, maka selanjutnya data-data tersebut disusun dengan menggunakan metode sebagai berikut: *Pertama*, metode deduktif digunakan ketika menganalisis data yang bersifat umum, untuk ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. *Kedua*, metode induktif digunakan ketika mengilustrasikan data-data khusus, dianalisis dan diambil kesimpulan yang bersifat umum.⁴¹

b. *Komparatif*

Sebuah metode analisis yang dilakukan dengan cara meneliti faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor yang lain.⁴² Dalam penelitian ini, penulis melakukan *comparative study* terkait persamaan dan perbedaan pendapat fikih Imam An-Nawawi dan Ibn

⁴¹ Sujono dan Abdurrahman, *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineke Cipta, 1998), hlm. 13.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar*, hlm. 261.

Hazm atau biasa disebut dengan *Fiqh al-Muqāranah* (fikih perbandingan).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan kerangka dari penelitian yang akan memberikan petunjuk mengenai pokok-pokok yang akan dibahas dalam penelitian. Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka skripsi ini akan disajikan dalam lima bab. Yang mana dalam setiap bab membahas permasalahannya sendiri-sendiri, namun semuanya masih saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Adapun susunan sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:


Bab pertama yaitu berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan munculnya masalah yang diteliti, pokok masalah yang memberi poin penjelasan yang akan menjadi objek penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka menjelaskan tentang buku-buku atau hasil penelitian yang bersangkutan dengan penelitian atau yang mendukung penelitian, teknik pengumpulan data, metode penelitian dan sistematika pembahasan agar memudahkan pembaca untuk mengetahui isi penelitian.

Kemudian bab kedua yang berisi tentang pengertian salat, dasar hukum salat, hukum meninggalkan salat, pengertian qada, dasar hukum qada, perdebatan ulama tentang perkara yang dibolehkan untuk meninggalkan salat.

Selanjutnya bab ketiga yang berisi tentang biografi dari Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm dilanjutkan dengan dasar hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut tentang hukum mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja.

Bab keempat memuat analisis dari pendapat Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm tentang hukum mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja. Di dalam bab ini dipaparkan perbedaan dan persamaan keduanya tentang hukum mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja.

Adapun di dalam bab kelima yaitu berisi penutup, yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban pokok permasalahan dari penelitian ini. Selain itu, berisi saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun pribadi dan masyarakat luas pada umumnya.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Salat

Salat adalah rukun kedua dalam urutan rukun Islam, salat sendiri adalah tiangnya agama dan diwajibkan bagi semua orang yang beragama Islam, yang baligh, berakal, dan yang suci untuk melaksanakannya. Keutamaan salat sendiri sangat besar, salah satunya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan untuk mengingat-Nya, seperti yang telah difirmankan oleh-Nya dalam surat Thaha ayat 14:

إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (١٤)

Sesungguhnya, Aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan (yang hak) selain Aku, maka sembahlah Aku dan dirikanlah salat supaya (dalam salat) mengingat Aku.⁴³

Salat secara bahasa berasal dari kata bahasa Arab صلى-يصلى-صلاة jamaknya صلوات yang berarti menghadap segenap pikiran untuk bersujud, bersyukur dan memohon bantuan.⁴⁴ Kata salat juga mempunyai makna الدعاء yang berarti doa/memohon dan ada juga yang mengatakan الدعاء بخير yang berarti doa/memohon dengan baik.⁴⁵ Maksud dari penjelasan tersebut adalah bahwa di dalam salat sebenarnya berisi doa-doa dari seorang hamba yang diperuntukkan kepada Allah SWT, seperti yang diutarakan oleh Syekh Nawawi al-Bantani, yaitu bacaan ketika duduk di antara dua sujud:

⁴³ Bisri Mustofa, *Tafsīr*, XVI: 976

⁴⁴ Lois Ma'ruf, *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Maktabah Syarqiyah, 1986), hlm. 434.

⁴⁵ Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaff, *At-Taqrīrātu as-Sadīdah fī al-Masā'ili al-Mufīdah*, (Surabaya: Dar al-'Ulum al-Islamiyyah, 2004), I: 179.

وأكمّله أن يقول رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني قوله رب اغفر لي أي استر ما وقع من ذنوبي وما سيقع منها وقوله وارحمني أي رحمة واسعة وقوله واجبرني أي أغني واعطني مالا كثيرا وهو من باب قتل وقوله وارفعني أي في الدنيا والآخرة وقوله وارزقني أي رزقا واسعا ومحل جواز الدعاء بذلك إن قصد الرزق من الحلال أو أطلق وإلا حرم وقوله واهدني أي سلمني من بلايا الدنيا والآخرة وقوله واعف عني أي امح ذنوبي

Duduk di antara dua sujud yang paling sempurna untuk dilakukan adalah bahwa orang yang salat menyertakan bacaan:

رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وارزقني واهدني وعافني واعف عني

Ya Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku, cukupkanlah segala kekuranganku, angkatlah derajatku, berilah rezeki kepadaku, berilah aku petunjuk, berilah kesehatan kepadaku, dan berilah ampunan kepadaku.⁴⁶

Kata رب اغفر لي berarti *tutupilah dosa-dosaku yang telah dan akan terjadi*, kata وارحمني berarti *rahmatilah aku dengan rahmat yang luas*, واجبرني memiliki arti *buatlah aku kaya dan berilah aku harta yang banyak*. Kata جبر termasuk dari bab قتل dari segi tasrifan. Kata وارفعني berarti *angkatlah derajatku di dunia dan akhirat*, وارزقني berarti *berilah aku rizki yang banyak*. Diperbolehkannya meminta rizki yang banyak adalah apabila orang yang berdoa memaksudkan rizki yang diminta berasal dari rizki yang halal, atau dimutlakkan. Apabila rizki yang diminta adalah rizki yang haram maka berdoa memintanya pun juga diharamkan. Kata واهدني berarti *berilah aku petunjuk untuk melakukan amal-amal saleh*, kata وعافني berarti *selamatkanlah aku dari mara bahaya dunia dan akhirat*, dan kata واعف عني berarti *leburlah dosa-dosaku*.

⁴⁶ Syekh Nawawi al-Bantani, *Kāsyifah as-Sajā*, (Semarang: Nurul Iman, tt.), hlm. 55.

Berdasarkan qaul di atas, maka orang yang melakukan salat sebenarnya dia sedang berdoa kepada Allah SWT untuk meminta ampunan, keselamatan, rezeki yang berkah dan lainnya.

Sedangkan menurut terminologi syariat, para ulama fiqh mendefinisikan kata salat sebagai berikut:

أقوال وأفعال مفتوحة بالتكبير محتمة بالتسليم بشرائط مخصوصة

Sejumlah ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁷

Definisi yang lain juga dijelaskan oleh Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaff dalam karyanya yang berjudul *At-Taqrīrāt as-Sadīdah fī al-Masāili al-Mufīdah*, beliau memaparkan bahwa yang dimaksud salat secara syariat ialah:

أقوال وأفعال مفتوحة بالتكبير ومحتمة بالتسليم غالبا

Beberapa perkataan dan perbuatan (rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tuma'ninah, menghadap kiblat) yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam pada umumnya.⁴⁸

Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع يصلى كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمني فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن

⁴⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu 'Alā al-Madzāhib al-Arba'ah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2003), I: 141.

⁴⁸ Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaff, *At-Taqrīrāt*, I: 179.

ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اجد حتى تطمئن ساجدا وافعل ذلك في صلاتك كلها

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata, telah menceritakan kepada kami Yahya dari ‘Ubaidillah berkata, telah menceritakan kepadaku Sa’id bin Abu Sa’id dari bapaknya dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW masuk ke masjid, lalu ada juga seorang laki-laki masuk ke masjid dan langsung salat kemudian memberi salam kepada Nabi SAW. beliau menjawab dan berkata kepadanya, kembalilah dan ulangi salatmu karena kamu belum salat. maka laki-laki tersebut mengulangi salatnya seperti yang dilakukannya pertama tadi kemudian datang menghadap kepada Nabi SAW dan memberi salam. Namun beliau kembali berkata, kembalilah dan ulangi salatmu karena kamu belum salat. beliau memerintahkan laki-laki ini sampai tiga kali hingga akhirnya laki-laki tersebut berkata, demi Dzat yang mengutus engkau dengan hak, aku tidak bisa melakukan yang lebih baik dari dari itu. Maka ajarkanlah aku. Beliau lantas berkata, jika kamu berdiri untuk salat maka mulailah dengan takbir, lalu bacalah apa yang mudah buatmu dari al-Qur’an kemudian rukuklah sampai benar-benar rukuk dengan tuma’ninah lalu bangkitlah hingga kamu berdiri tegak, lalu sujudlah hingga benar-benar tuma’ninah, lalu angkat (kepalamu) untuk duduk hingga benar-benar duduk dengan tuma’ninah, lalu sujudlah sehingga diam dalam sujud. Maka lakukanlah dengan cara seperti itu dalam seluruh salat (rakaat) mu. (H.R. al-Bukhāri).⁴⁹

Di dalam al-Qur’an dan hadis, kata salat mengandung dua makna. Pertama, salat dari Allah SWT yang berarti sanjungan. Kedua, salat dari makhluk, seperti malaikat, manusia, dan jin yang berarti berdiri, rukuk, sujud doa, dan tasbih. Sementara salat burung dan serangga berarti tasbih.⁵⁰

Sedangkan yang dimaksud dari kata غالباً pada definisi di atas yaitu bahwa salat yang kita ketahui pada umumnya terdapat adanya ucapan dan gerakan seperti hadis nabi SAW di atas. Selain itu juga terdapat salat yang hanya melakukan ucapan tanpa perbuatan atau hanya melakukan perbuatan tanpa ucapan dan bahkan tidak keduanya. Seperti halnya salat jenazah yang

⁴⁹ Abi ‘Abdillah Muhammad al-Bukhari, *Shāḥiḥ*, I: 184.

⁵⁰ Ibnu Manzūr, *lisān*, hlm. 464.

hanya menggunakan ucapan tanpa gerakan seperti gerakan salat pada umumnya atau orang yang sedang sakit yang hanya bisa menggunakan ucapan dengan melakukan gerakannya di dalam hati. Kemudian salatnya orang yang bisu yang hanya bisa melakukan gerakan salat tanpa adanya ucapan akan tetapi ucapannya di dalam hati, dan yang terakhir salat yang tidak melakukan gerakan dan ucapan seperti salatnya orang yang bisu yang diikat karena menjadi tahanan.⁵¹

Ulama mendefinisikan keutamaan salat ialah bahwa sesungguhnya salat adalah ibadah badaniah atau amalan fisik yang dimana fardunya salat adalah lebih utama-utamanya dari fardu, dan kesunahan salat adalah paling utama-utamanya dari kesunahan.⁵²

Secara keseluruhan, salat adalah doa, yaitu doa permohonan dan doa ibadah. Doa permohonan maksudnya, memohon segala yang bermanfaat bagi pemohon, baik perolehan suatu manfaat maupun pencegahan terhadap suatu mudharat. Demikian pula, permohonan pemenuhan berbagai kebutuhan kepada Allah SWT semata dengan menggunakan bahasa lisan.

Doa ibadah maksudnya, pencarian pahala melalui berbagai amal saleh dalam bentuk berdiri, rukuk, dan sujud. Barang siapa menunaikan ibadah ini, berarti dia telah berdoa kepada Allah SWT dan memohon dengan perbuatannya supaya Allah SWT mengampuninya. Dengan demikian, terlihat jelas bahwa

⁵¹ Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaff, *At-Taqrīrāt*, I: 179.

⁵² Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar al-Masyhur, *Bughyah al-Mustarsyidīn*, (Indonesia: al-Haramain, tt.), hlm. 32.

salat berarti doa permohonan dan doa ibadah. Hal itu karena ketercakupannya pada semua hal tersebut.

Allah SWT berfirman dalam surat adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia, kecuali agar mereka beribadah kepada-Ku.⁵³

Maksud dari ayat tersebut adalah kita hidup di dunia ini hanya untuk mengemban satu tugas, yaitu beribadah kepada Allah SWT. Melaksanakan perintah-Nya adalah ibadah. Sebaliknya, menjauhi larangan-Nya juga termasuk ibadah.

Salat adalah salah satu ibadah teragung yang diperintahkan Allah SWT kepada umat manusia. Perintah ini turun langsung dari Rabb kita, yang sudah seharusnya kita laksanakan. Karena salat murni untuk kepentingan kita, bukan untuk siapa-siapa. Terkadang melihat fenomena-fenomena pada zaman akhir sekarang sangat memprihatinkan, orang-orang takut akan ditilang polisi, sehingga ke manapun mereka pergi selalu memakai helm dan membawa surat-surat kelengkapan kendaraan, orang-orang yang bekerja sebagai supir truk muatan yang sangat giat membawa muatan untuk mengejar setoran. Namun, terhadap aturan dan perintah Allah SWT yang bernama salat mereka justru melalaikan.⁵⁴

Seorang hamba akan selalu merasa yakin apabila terus mendekatkan diri (taqarrub) kepada Allah SWT, karena dengan seperti itulah hidup dari seorang hamba akan selalu merasa tenang, damai, dan sadar bahwa Allah SWT

⁵³ Bisri Mustofa, *Tafsīr*; XXVII: 1918.

⁵⁴ Muhammad bin Qusri Al-Jifari, *Agar*, hlm. 23.

adalah Dzat bagi seluruh makhluk untuk bergantung/berharap.⁵⁵ Malik ibn Dinar berkata, “Barangsiapa tidak merasa tenang dengan cengkerama Allah sebagai ganti dari bercengkerama dengan makhluk, berarti sedikit ilmunya, buta hatinya, dan sia-sia umurnya.”⁵⁶

Sudah jelas bahwa salat adalah perintah Allah SWT yang diwajibkan kepada setiap muslim. Demikian al-Qur’an dan sunnah menjelaskan. Setiap muslim dan muslimah yang sudah baligh dan berakal wajib mendirikannya, kecuali wanita yang sedang haid atau nifas. Allah SWT berfirman:

... فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا (١٠٣)

... laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisā’: 103)⁵⁷

Al-imam al-Hasan al-Baṣri rahimahullah berkata: “Carilah rasa manis pada tiga perkara: dalam salat, dalam zikir, dan pada membaca al-Qur’an. Jika kalian temukan, maka itulah. Jika tidak, maka ketahuilah bahwa pintu (hatimu) telah tertutup. Sebab, setiap hati yang tidak mengenal Allah tidak akan merasa senang, tidak pula cenderung kepada *zikrullāh* (mengingat Allah).”⁵⁸ Salat adalah suatu ibadah yang istimewa dalam Islam yang dapat memberikan rasa manis dalam hidup seorang hamba.

Di zaman akhir ini manusia yang mendirikan salat terkadang juga kurang memahami arti di balik kata salat, bahkan hanya melaksanakan tanpa

⁵⁵ Abdul Kadir Nuhuyan et.al, *Pedoman dan tuntutan shalat lengkap*, (jakarta : GemaInsani Press, 2002), hlm. 1.

⁵⁶ Ibnu Athaillah as-Sakandari, *Seluk*, Terj., hlm. 41.

⁵⁷ Bisri Mustofa, *Tafsīr*, V: 239.

⁵⁸ Ibnu Athaillah as-Sakandari, *Seluk*, Terj., hlm. 41.

menggunakan aturan yang sudah ditentukan. Padahal salat sendiri mempunyai hikmah yang sangat besar, Allah SWT berfirman:

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۗ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥)

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Qur'an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa di antara hikmah diwajibkannya salat adalah dapat membersihkan jiwa seorang hamba, menyucikannya, dan mengondisikan seorang hamba untuk bermunajat kepada Allah SWT di dunia dan berdekatan di akhirat dengan-Nya, serta melarang pelakunya dari mengerjakan perbuatan keji dan kemungkaran.

Salat yang dilaksanakan secara sempurna maka dapat mencegah dari perbuatan-perbuatan maksiat dan hal-hal yang diharamkan. Di dalam salat juga harus dimunculkan rasa ikhlas agar dapat memerintahkan kebaikan, menghadirkan rasa takut kepada Allah SWT sehingga dapat mencegah dari kemungkaran.⁶⁰ Salah satu rahman rahimnya Allah SWT yang terkandung dalam pensyariatan salat adalah dia menjadikan salat sebagai pelebur dosa, dan menjadikan pahala. Dengan melaksanakan salat, seorang hamba berarti telah melaksanakan perintah Allah SWT, bersyukur kepada-Nya atas penyucian

⁵⁹ Bisri Mustofa, *Tafsir*, XXI: 1367.

⁶⁰ Muhammad bin Qusri Al-Jifari, *Agar*, hlm. 29.

dirinya dari dosa, bersyukur terhadap pahala yang telah diberikan kepadanya dan atas anugerah-Nya yang tiada pernah putus.⁶¹

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa salat adalah salah satu ibadah yang kumplit dan diwajibkan untuk semua makhluk-Nya yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu. Selain itu, di dalam salat juga terdapat kistimewaan, yaitu adanya kalimat-kalimat doa yang tentunya bertujuan hanya untuk menyembah Allah SWT, mengingat-Nya, memohon ampunan dari-Nya, dan mendekatkan diri kepada-Nya.

B. Dasar Hukum Salat

Salat merupakan salah satu kewajiban yang menduduki posisi kedua setelah syahadat dalam rukun Islam yang lima, dan wajib dilaksanakan berdasarkan ketetapan al-Qur'an, sunnah, dan ijma'.⁶² Kewajiban itu diterima Nabi Muhammad SAW secara langsung yang diperintahkan oleh Allah SWT di sidratul muntaha sewaktu isra' dan mi'raj,⁶³ yaitu lima tahun sebelum hijrah. Ini adalah pendapat yang paling masyhur di kalangan para ahli sejarah. Sebagian ulama Hanafi mengatakan bahwa salat diwajibkan pada malam isra' sebelum hari sabtu, yaitu tanggal 17 Ramadhan satu setengah tahun sebelum hijrah. Namun, al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bahwa salat difardukan

⁶¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*, Terj. Kamran As'at Irsyady, dkk, (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 135.

⁶² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah*, Terj., hlm. 152.

⁶³ Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqhu*, I: 143.

(diwajibkan) pada tanggal 27 Rajab, dan pendapat ini diikuti oleh seluruh umat Islam di berbagai negara.⁶⁴

Dasar hukum salat sendiri adalah wajib *'aini* dalam arti kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum agama (*mukallaf*) dan tidak lepas kewajiban seseorang dalam salat kecuali telah dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya dan untuk pelaksanaannya tidak dapat diwakilkan.⁶⁵ Akan tetapi tidak diwajibkan untuk anak-anak entah itu laki-laki maupun perempuan, orang kafir, murtad, orang yang hilang akal nya yang disebabkan karena gila, mabuk, dan ayan.

Apabila seorang anak-anak (laki-laki maupu perempuan) telah mencapai umur tujuh tahun, maka hendaklah ia disuruh untuk melaksanakan salat. Apabila telah mencapai umur sepuluh tahun, hendaklah ia dipukul dengan tangan bukan dengan kayu ketika tidak mau melaksanakan salat. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع

Dari 'Amr bin Syi'aib dari ayahnya dari kakeknya r.a. berkata: Rasulullah SAW bersabda: Suruhlah anakmu sekalian untuk mendirikan salat semasa umur mereka tujuh tahun dan pukullah mereka setelah umurnya sepuluh tahun dan pisahlah tempat tidur mereka.⁶⁶

⁶⁴ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), I: 498.

⁶⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 21.

⁶⁶ Diriwayatkan oleh Abu Dawud, al-Hakim, at-Tirmidzi, dan ad-Daruquthni dari Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Nail al-Auṭār*, (Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 1427 H), III: 53.

Di dalam al-Qur'an dan hadis banyak dijelaskan mengenai kewajiban untuk melaksanakan salat. Firman-firman Allah SWT yang memerintahkan untuk melaksanakan salat seperti di dalam al-Qur'an yang berbunyi:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنحِرْ (٢)

Maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkubalah. (QS. Al-Kautsar: 2)⁶⁷

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا لِلَّهِ قِيَامًا وَفَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا (١٠٣)

Apabila kamu telah menyelesaikan salat, berzikirlah kepada Allah SWT (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah salat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya salat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang yang beriman. (QS. An-Nisā': 103)⁶⁸

أَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ (٤٥)

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu al-Kitab (al-Qur'an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan munkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Ankabut : 45)⁶⁹

Salat yang diwajibkan adalah lima waktu dalam sehari semalam. Orang Islam tidak memperselisihkan tentang masalah kewajiban salat ini. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

حدثني عمرو ابن محمد ابن بكير الناقد حدثنا هاشم ابن القاسم أبو النضر حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء، فكان يعجبنا أن يجيء الرجل من أهل البادية العاقل

⁶⁷ Bisri Mustofa, *Tafsīr*, XXX: 2263-2264.

⁶⁸ Bisri Mustofa, *Tafsīr*, V: 239.

⁶⁹ Bisri Mustofa, *Tafsīr*, XXI: 1367.

قيسأله، ونحن نسمع، فجاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك، قال: صدق، قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله، قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله، قال: فمن نصب الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال: الله، قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال، الله أرسلك؟ قال: نعم، قال: وزعم رسولك أن علينا خمس صلوات في يومنا وليلتنا، قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا، قال: صدق، قال: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، قال: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قال: صدق، قال: ثم ولى، قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن صدق ليدخلن الجنة.

Telah menceritakan kepadaku ‘Amr bin Muhammad bin Bukair an-Naqid telah menceritakan kepada kami Hasyim bin al-Qasim Abu an-Nadhr telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin al-Mughirah dari Tsaib dari Anas binMalik r.a. ia berkata: kami dilarang menanyakan⁷⁰ kepada Rasulullah SAW tentang sesuatu. Maka kami diherankan oleh kedatangan seorang laki-laki dewasa dari Arab pedalaman (Arab Badui) yang berakal, lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, sedangkan kami mendengarnya. (Suatu ketika) datang seorang Arab Badui lalu berkata, “Hai Muhammad! Utusanmu telah datang kepada kami dan dia berkata kepada kami, bahwa engkau mengatakan, “Sesungguhnya Allah SWT telah mengutusmu?” Nabi SAW menjawab, “Dia benar”, laki-laki itu bertanya lagi, “Siapa yang menciptakan langit?” Nabi SAW menjawab, “Allah”, dia bertanya, “Siapa yang menciptakan bumi?” Nabi SAW menjawab, “Allah”, dia bertanya, “Siapa yang menegakkan gunung-gunung dan segala sesuatu yang ada di dalamnya?” Nabi SAW menjawab, “Allah”. Kemudian laki-laki itu berkata, “Demi Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi serta menegakkan gunung-gunung, apakah Dia (Allah SWT) telah mengutusmu?” Nabi SAW menjawab, “Ya”, lalu dia bertanya, “Utusanmu mengatakan bahwa kami diwajibkan melakukan salat lima waktu dalam sehari semalam?” Nabi SAW menjawab, “Dia benar”, dia bertanya “Demi Dzat yang telah mengutusmu, apakah Allah SWT memerintahkan ini kepadamu?” Nabi SAW menjawab, “Ya”, dia bertanya, “Utusanmu mengatakan bahwa kami diwajibkan membayar zakat dari harta kami?” Nabi SAW menjawab, “Dia benar”, dia bertanya, “Demi Dzat yang telah

⁷⁰ Yaitu pertanyaan yang tidak penting

mengutusmu, apakah Allah SWT memerintahkan ini kepadamu?”, Nabi SAW menjawab, “Ya”, dia bertanya, “Dan utusanmu mengatakan bahwa kami diwajibkan mmenunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi barang siapa yang mampu mengadakan perjalanan ke sana?” Nabi SAW menjawab, “Dia benar”, dia bertanya lagi, “Demi Dzat telah mengutusmu, apakah Allah SWT yang memerintahkan ini kepadamu?”, Nabi menjawab, “Ya”. Kemudian laki-laki itu berpaling, dia mengatakan, “Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan benar, saya tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi semua itu.” Maka Nabi SAW bersabda, “Sungguh jika dia jujur, dia pasti masuk surga”.⁷¹

Dalil-dalil di atas, semuanya berisi perintah untuk mengerjakan salat bagi umat Islam. Sedangkan tata cara pelaksanaan salat telah diterangkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, karena memang kedudukan nabi Muhammad SAW adalah sebagai penjelas hal-hal yang masih umum dan memperinci hal-hal yang bersifat global di dalam al-Qur’an.

Sesuai dengan dalil al-Qur’an, hadis, dan definisi-definisi dari para ulama fiqih, bahwa salat adalah sekumpulan ucapan (bacaan) dan perbuatan (gerakan) yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat tertentu.⁷² Seseorang yang melakukan salat tanpa memenuhi syarat-syarat tersebut, maka salatnya tidak diterima.⁷³ Jika tidak ada atau tidak ada sebagiannya, maka salatnya tidak sah. Maka dari itu, orang yang melakukan salat harus memenuhi syarat⁷⁴ dan rukun⁷⁵ salat.

⁷¹ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *al-Minhāj*, hlm. 86.

⁷² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqhu*, I: 141.

⁷³ Ahmad Mujtab Mahalli, *Hadis-hadis Ahkam (Riwayat asy-Syafi’i: Thaharah dan shalat)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), cet. 1, hlm. 152.

⁷⁴ Syarat ialah sesuatu yang harus ditepati sebelum mengerjakan sesuatu. Jika syarat-syarat sesuatu tidak sempurna, maka pekerjaan itu tidak sah. Moh. Rifa’i, *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*, (Semarang: Toha Putra, tt.), hlm. 10.

⁷⁵ Rukun ialah sesuatu yang harus dikerjakan dalam memulai suatu pekerjaan, rukun di sini berarti bagian yang pokok seperti membaca fatihah dalam salat, karena itu merupakan pokok bagian salat. tegasnya salat tanpa membaca fatihah tidak sah. Jadi salat dan fatihah tidak dapat dipisahkan. Moh. Rifa’i, *Risalah*, hlm. 10.

Tidak sedikit orang yang terkadang juga meninggalkan salat, entah itu dikarenakan adanya halangan (uzur syar'i) atau bahkan secara sengaja. Adapun uzur syar'i yang dibolehkan ketika seseorang itu meninggalkan salat sesuai yang dikatakan oleh Syaikh Salim Bin Sumair bahwa uzur-uzur salat ada dua:

a. Tidur

Tidur yang dimaksud bukanlah tidur yang disengaja agar menghindari salat, tetapi tidur sebelum masuknya waktu salat dan sangat nyenyak sehingga seseorang tidak dapat dibangunkan oleh orang lain. Dalam kondisi ini, maka diperbolehkan baginya untuk melakukan salat di luar waktu.

Jika seseorang tersebut terbangun masih dalam waktu salat, namun hanya memiliki waktu yang sempit tapi mampu untuk melaksanakan wudu dan salat maka wajib hukumnya untuk segera mendirikan salat. Dalam kasus lain, jika seseorang terbangun masih dalam waktu salat tetapi hanya cukup untuk berwudu saja dan tidak mencukupi untuk salat, maka dia tidak diwajibkan untuk salat terburu-buru. Namun dia wajib menyegerakan salat qada di waktu salat berikutnya.

b. Lupa

Jika seseorang lupa belum mendirikan salat, maka dia wajib untuk mengqada salat. Sebab lupa bukan dikarenakan kecerobohan ataupun aktivitas yang sia-sia seperti bermain game online, menonton film dan tidak

mengerjakan perbuatan maksiat. Maka uzur lupa tersebut dimaklum dan diperbolehkan untuk salat di luar waktu dan dia tidak mendapatkan dosa.⁷⁶

C. Pengertian Qada

Istilah qada dipakai pada dua tempat yaitu dalam arti lembaga peradilan dan qada dalam arti pelaksanaan kewajiban, khususnya ibadah.⁷⁷ Secara bahasa kata qada (قضاء) dalam bahasa arab mempunyai makna yang cukup luas. Di dalam al-Qur'an kata qada sering kita jumpai dengan makna yang berbeda-beda dan tergantung konteksnya, di antaranya ada yang bermakna penciptaan (الخلق), tindakan (العمل), perintah (الأمر), penunaian (الأداء), penyampaian (الإبلاغ), menjanjikan (العهد), penyempurnaan (الإتمام), dan masih banyak lagi.⁷⁸ Seperti firman Allah SWT dalam surat Fuṣṣilat ayat 12:

فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ

Maka Dia menciptakan menjadi tujuh langit dalam dua hari.

Secara istilah dalam ibadah kata qada menurut Ibnu Abidin adalah mengerjakan kewajiban setelah lewat waktunya,⁷⁹ sedangkan ad-Dardir menyebutkan dengan makna mengejar ibadah yang telah keluar waktunya.⁸⁰ Zakaria al-Anshari dalam kitabnya Tuḥfah at-Ṭullāb memberikan pengertian tentang qada, yaitu:

وهو فعل العبادة كلها أو إلا دون ركعة بعد وقت الأداء استداركا لما سبق لفعله مقتضى

⁷⁶ Syekh Nawawi al-Bantani, *Kāsyifah*, hlm. 47-48.

⁷⁷ Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, *Al-Mausu'ah*, hlm. 282.

⁷⁸ Ahmad Sarwat, *Qadha'*, hlm. 5.

⁷⁹ Muhammad Amin asy-Syahir Ibnu Abidin, *Raddu al-Mukhtār*, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), II: 518.

⁸⁰ Ad-Dardir, *asy-Syarh as-Saghir*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), I: 363-364.

Yang dimaksud dengan qada ialah melakukan semua ibadah atau yang kurang dari satu rakaat setelah waktu adā', karena untuk mengganti apa yang telah dilakukan.⁸¹

Jadi, jika dikaitkan dengan pengertian salat sebagai ibadah yang mengandung ucapan atau bacaan dan perbuatan, maka qada adalah mengerjakan salat di luar waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, barang siapa meninggalkan salat dari waktu yang telah ditentukan tanpa ada halangan maka ia berdosa. Tetapi jika mengakhirkannya karena disebabkan adanya halangan yang tidak disengaja, maka tidaklah berdosa. Akan tetapi hendaklah menggantinya ketika halangan tersebut telah hilang darinya. Seperti sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh imam Muslim:

حدثنا نصر ابن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا المثني عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول أقيم الصلاة لذكرى

Telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali al-Jahdhomi telah menceritakan kepadaku Ayahku telah menceritakan kepada kami al-Mutsanna dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata Rasulullah SAW bersabda: jika salah seorang di antara kalian tertidur atau lupa dari salat, hendaklah ia salat ketika ia ingat. Karena Allah SWT berfirman kerjakanlah salat untuk mengingat-Ku. (H.R. Muslim).⁸²

Bahkan ketika seseorang tersebut meninggalkan salat tidak ada bedanya dengan orang kafir, seperti hadis Nabi Muhammad SAW:

حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي، وعثمان ابن أبي شيبة، كلاهما عن جرير. قال يحيى: أخبرنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. (رواه مسلم).

⁸¹ Zakariya bin Muhammad al-Anshari, *Tuḥfah at-Ṭullāb*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1997), hlm. 67.

⁸² Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Shāḥiḥ Muslim Bisyarhi an-Nawāwī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), V: 158.

Kami diberi tahu oleh Yahya bin Yahya at-Tamimi dan Utsman bin Abi Syaibah, keduanya (meriwayatkan) dari Jarir. Yahya berkata, kami diberi kabar oleh Jarir, dari al-A'masy, dari Abu Sufyan, dia berkata: aku telah mendengar Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya (yang memisahkan) antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. (H.R. Muslim).⁸³

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwasanya qada adalah mengganti sesuatu yang diwajibkan apabila tidak dapat melaksanakannya pada waktu yang telah ditentukan, seperti salat. Maka dari itu, seperti yang dijelaskan oleh Nabi SAW bahwasanya ketika seseorang lalai atau lupa terhadap kewajiban salat, maka harus menggantinya. Akan tetapi jika orang tersebut meninggalkan salat tanpa adanya halangan ('uzur syar'i), maka tidak ada bedanya dengan orang kafir sesuai hadis Nabi SAW di atas.

D. Dasar Hukum Qada

Seluruh ulama sepakat bahwa pada dasarnya mengganti atau mengqada salat yang terlewat merupakan suatu kewajiban yang disyariatkan. Dalam hal ini akan dijelaskan mengenai dalil tentang hukum mengqada salat yang terlewat, yaitu:

1. Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī

Bahwasanya Rasulullah SAW menegaskan adanya hukum mengqada salat yang terlewat karena lupa dan harus diganti ketika ingat. Yaitu sesuai dengan hadis berikut:

⁸³ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *al-Minhāj*, hlm. 144.

حدثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل قالا حدثنا همام عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي

Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'a'im dan Musa bin Ismail keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Hammam dari Qatadah dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda, Siapa yang terlupa shalat, maka lakukan shalat ketika ia ingat dan tidak ada tebusan kecuali melaksanakan shalat tersebut dan dirikanlah shalat untuk mengingat-Ku. (H.R. Bukhārī).⁸⁴

2. Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim

Telah dijelaskan oleh Imam Muslim bahwasanya Rasulullah SAW pernah tertinggal untuk mengerjakan salat subuh, yaitu pada saat beliau dan sebagian para sahabat dalam perjalanan menuju pulang dari perang khaibar. Kemudian Nabi SAW dan para sahabat bermalam untuk beristirahat dan tertidur tanpa sengaja (ketiduran), meskipun sebelumnya beliau telah memerintahkan kepada Bilal untuk membangunkan ketika waktu fajar tiba.

حدثني حرملة ابن يحيى التجيبي أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين قفل من غزوة خيبر. سار ليلة. حتى إذا أدركه الكرى عرس. وقال لبلال اكأنا لنا الليل فصلى بلال ما قدر له. ونام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجر. فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته. فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أي بلال فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ (بأبي أنت وأمي! يا رسول الله!) بنفسك. قال اقتادوا فافتادوا وراحلهم شيئا. ثم توضأ رسول الله صلى

⁸⁴ Abi 'Abdillah Muhammad al-Bukhari, *Shāḥih*, I: 148.

الله عليه وسلم. وأمر بلالا فأقام الصلاة. فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها. فإن الله قال: (أقم الصلاة لذكري).

Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya at-Tujibi telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab dari Sa'id bin Musayyab dari Abi Hurairah r.a. berkata, Ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Khaibar, beliau berjalan di tengah malam hingga ketika rasa kantuk menyerang beliau, maka beliau pun berhenti untuk istirahat (tidur). Namun beliau berpesan kepada Bilal, "Bangunkan kami bila waktu shubuh tiba". Sementara itu Bilal salat seberapa dapat dilakukannya, sedang Nabi dan para shahabat yang lain tidur. Ketika fajar hampir terbit, Bilal bersandar pada kendaraannya sambil menunggu terbitnya fajar. Namun rasa kantuk mengalahkan Bilal yang bersandar pada untanya. Maka Rasulullah SAW, Bilal dan para shahabat tidak satupun dari mereka yang terbangun, hingga sinar matahari mengenai mereka. Yang mula-mula terbangun adalah Rasulullah SAW. Ketika terbangun, beliau berkata, "Mana Bilal". Bilal menjawab, "Demi Allah, Aku tertidur ya Rasulullah". Beliau bersada, "Bersiaplah". Lalu mereka menyiapkan kendaraan mereka. Lalu Rasulullah SAW berwudu dan memerintahkan Bilal melantunkan iqamah dan Nabi SAW mengimami salat Subuh. Seselesaiannya, beliau bersabda, "Siapa yang lupa salat maka dia harus melakukannya begitu ingat. Sesungguhnya Allah berfirman, Tegakkanlah salat untuk mengingat-Ku". (HR. Muslim).

Hadis dan ayat al-Qur'an di atas menjelaskan bahwa mengqada atau mengganti salat yang terlewat hukumnya wajib.⁸⁵

E. Perdebatan Ulama Mengenai Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja

Salat merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang mukallaf dan telah berkali-kali disebutkan di dalam al-Qur'an dan sunnah. Fenomena yang sering terjadi pada ibadah salat adalah ketika salat terlewat karena uzur syar'i atau bahkan meninggalkan salat dengan disengaja. Dari adanya peristiwa tersebut, bermunculan pendapat mengenai hukum mengganti atau mengqada

⁸⁵ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *al-Minhāj*, hlm. 477.

salat yang terlewat dan yang ditinggalkan secara sengaja. padahal telah dijelaskan bahwa salat adalah ibadah badaniah yang pelaksanaannya sudah ditentukan waktunya, dan tidak dapat diwakilkan.

Di kalangan para ulama fiqih terjadi adanya ikhtilaf tentang seorang yang meninggalkan salat karena terlewat dan yang ditinggalkan secara disengaja. Seperti yang dijelaskan oleh Ibn Rusyd dalam karyanya yang berjudul *Bidāyah al-Mujtahid*:

وأما تاركها عمدا حتى يخرج الوقت فإن الجمهور على أنه آثم وأن القضاء عليه واجب.
Adapun orang yang meninggalkan salat secara sengaja hingga waktunya terlewat (habis), menurut pendapat jumhur ulama bahwa orang tersebut berdosa dan wajib mengqada.⁸⁶

Sebelumnya Ibnu Rusyd telah menuliskan pendapat ulama pada awal bab salat sebagai berikut:

(المسألة الرابعة) وأما ما الواجب على من تركها عمدا، وأمر بما فأبي أن يصلّيها لا جحودا لفرضها، فإن قوما قالوا : يقتل، وقوما قالوا : يعزر ويحبس.

Masalah keempat: mengenai orang yang meninggalkan salat bukan karena mengingkari kewajibannya, para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama berpendapat dia harus dibunuh, sebagian yang lainnya berpendapat diberikan hukuman dan dipenjara.⁸⁷

Dari qaul di atas, bahwasanya orang yang meninggalkan salat secara sengaja entah itu juhud ataupun malas maka wajib baginya untuk mengqada. Adapun untuk hukumannya ketika dia tidak juhud (tidak mengingkari kewajiban) dari salat, ada dua pendapat yang berbeda. Pendapat pertama mengatakan jika orang yang meninggalkan salat secara disengaja tanpa juhud

⁸⁶ Ibnu Rusyd, *Bidāyah*, hlm. 132.

⁸⁷ Ibnu Rusyd, *Bidāyah*, hlm. 65.

maka dia harus dibunuh. Pendapat yang kedua mengatakan orang tersebut diberi hukuman dan dipenjara.

Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal mereka berpendapat, jika salat yang tertinggal dengan sengaja setelah waktunya berakhir maka orang tersebut mengqada salat yang ditinggalkan dengan sengaja setelah waktunya habis.⁸⁸ Lebih jelasnya sesuai yang diuraikan oleh Imam an-Nawawi bahwa juhmur ulama sepakat bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja wajib mengqada/mengganti salatnya. Berbeda dengan Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa tidak ada ada bagi orang yang meninggalkan salat secara sengaja bahkan selamanya.



⁸⁸ Ibnu Hazm, *al-Muhallā fi Syarh al-Mujallā bi al-Hujaj wa al-Atsāri*, (Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, t.t), hlm. 230.

BAB III

BIOGRAFI IMAM AN-NAWAWI DAN IBNU HAZM

A. Biografi Imam an-Nawawi

1. Riwayat hidup

Imam an-Nawawi dilahirkan di desa Nawa pada tahun 631 H. beliau mengkaji al-Qur'an dan megkhatamkannya saat hampir baligh.⁸⁹ Nama lengkap beliau adalah Abu Zakariya Mahyuddin Yahya bin Syaraf bin Murry bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam an-Nawawi ad-Damasyqi,⁹⁰ beliau adalah orang yang sangat wara' dan zuhud. Nawawi sendiri disandarkan kepada nama kampung beliau yaitu Nawa, sebuah kampung di Damaskus, ibu kota Suriah sekarang. Ibnu Mubarak pernah berkata:

من قام في بلدة أربع سنين نسب إليها

Barang siapa yang menetap pada suatu daerah selama empat tahun, maka dia berhak dinisbahkan kepada daerah tersebut.⁹¹

Imam an-Nawawi dijuluki Abu Zakariya karena namaya adalah Yahya. Orang Arab sudah terbiasa memberi julukan Abu Zakariya kepada orang yang memiliki nama Yahya, karena ingin meniru Nabi Yahya yang memiliki ayah yaitu Nabi Zakariya 'Alaihuma as-Salam. Pemberian julukan seperti itu tidak dengan peraturan yang berlaku sebab Yahya adalah anak

⁸⁹ Faisal Amin, dkk, *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath al-Qarib*, (Kediri: Anfa' Press, 2015), Cet. I, hlm, 6.

⁹⁰ Abi Fakhur Razi, *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*, (Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019), hlm. 6.

⁹¹ Abu Zakariya an-Nawawi, *Taẓhīb al-Asmā' wa al-Lughāt*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t), hlm. 14.

bukan ayah, namun gaya pemberian julukan seperti itu sudah biasa didengar dari orang-orang Arab.

Imam an-Nawawi mempunyai gelar al-Muhyiddin. Namun, beliau sendiri tidak senang diberi gelar tersebut. Hal itu disebabkan karena adanya rasa tawadu' yang tumbuh pada diri Imam An-Nawai, meskipun sebenarnya dia pantas diberi julukan tersebut karena dengan dia Allah menghidupkan sunnah, mematikan bid'ah, menyuruh melakukan perbuatan yang ma'ruf, mencegah perbuatan yang mungkar dan memberikan manfaat kepada umat Islam dengan karya-karyanya.⁹²

Imam an-Nawawi al-Muhyiddin meninggal dunia pada tanggal 24 Rajab tahun 676 H di desa kelahirannya juga yaitu Nawa dan dikebumikan di desa tersebut, disebabkan penyakit yang dideritanya. Beliau meninggal pada usia yang masih terbilang muda yaitu 45 tahun, dan sampai meninggal beliau belum pernah merasakan yang namanya menikah atau bisa dikatakan membujang karena sangat khusyuk dalam menuntut ilmu.

2. Perjalanan dalam menuntut ilmu

Syeikh Yasin bin Yusuf al-Marakisyai⁹³ melihat Imam an-Nawawi di desa Nawa, ketika itu umurnya masih sekitar sepuluh tahun. Pada waktu

⁹² Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf*, Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 756.

⁹³ Dia adalah Yasin bin Abdillah, ahli baca (Al-Qur'an), tukang bekam, berkulit hitam, orang shalih, dia mempunyai toko di Zhahir Bab Al Jabiyah. Dia termasuk orang yang mempunyai karamah-karamah dan telah melaksanakan ibadah haji lebih dari 20 kali. Umurnya mencapai delapan puluh tahun. Secara kebetulan pada umurnya empat puluh tahun lebih, dia melewati desa Nawa. Disana dia melihat al-Muhyiddin an-Nawawi yang ketika itu masih kecil. Lalu dia mempunyai firasat bahwa an-Nawawi akan menjadi orang yang sangat pandai. Maka dia menjumpai ayahnya untuk memberikan wasiat kepadanya. Dia menganjurkan kepada an-Nawawi agar menghafal Al-Quran dan ilmu-ilmu lainnya. Syeikh Yasin setelah kejadian itu sering keluar

itu anak-anak kecil yang lain memaksanya untuk bermain bersama mereka namun Imam an-Nawawi lari dari mereka dan menangis karena paksaan dari teman-temannya tersebut, seketika itu Syaikh Yasin hatinya menjadi senang kepada Imam an-Nawawi. Ayahnya menempatkannya di toko, namun kesibukannya dengan al-Qur'an tidak bisa dikalahkan oleh aktivitas jual beli.⁹⁴

Kemudian pada tahun 649 ayahnya memindahkannya ke Damaskus agar belajar di sana, karena pada saat itu pusat pendidikan terbesar adalah Damaskus. Dia bertempat di asrama para siswa, an-Nawawi mengandalkan makanannya hanya dengan roti kasar. Beliau tidak menyia-nyiakan waktu kecuali untuk menuntut ilmu, sehingga dalam waktu empat bulan setengah, beliau mampu menghafal kitab *Tanbih karya Abu Ishak asy-Syairazi* dan menghafal seperempat kitab *al-Muhadzdzab* dalam waktu lima bulan setengah. Sehingga kecerdasan beliau tersebut membuat gurunya kagum dan takjub kepadanya dan beliau pun dijadikan pengajar di madrasah tersebut.⁹⁵

3. Guru-guru Imam an-Nawawi

Imam an-Nawawi dalam perjalanannya mencari ilmu telah melibatkan beberapa ulama yang berjasa memberikan beliau pelajaran dalam berbagai ilmu, antara lain:

a. Ilmu fiqih

Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu fiqih adalah:

menemuinya, mengunjunginya, dan meminta pertimbangan dan musyawarah kepadanya. Ia meninggal dunia pada 3 Robiul Awal 687 H di kuburan Bab Syarqi.

⁹⁴ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam*, Terj., hlm. 759.

⁹⁵ Teuku Khairul Faiz, *Imam Nawawi Vs Imam Syafi'I*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 13.

- 1) Abu Ibrahim Ishaq bin Ahmad bin Usman al-Maghribi ad-Damasyqi, beliau adalah seorang imam yang diakui keilmuannya, zuhudnya, wara'nya dan banyak ibadahnya.
- 2) Abu Muhammad Abdurrahman bin Nuh bin Muhammad bin Ibrahim bin Musa al-Maqdisi ad-Damasyqi, beliau adalah seorang imam, orang yang arif, zuhud, ahli ibadah, wara', sangat teliti, dan juga seorang mufti di Damaskus pada masanya.
- 3) Syaikh Abu Hafsh Umar bin As'ad bin Abi Ghalib ar-Raba'i al-Irbili, dia adalah seorang yang teliti dan menjadi seorang mufti.
- 4) Abu al-Hasan bin Sallar bin al-Hasan al-Irbili al-Halabi ad-Damasyqi, beliau adalah seorang imam yang disepakati keimanannya, keagungannya, kelebihanannya di dalam bidang ilmu mazhab di zamannya.⁹⁶

b. Ilmu ushul fiqih

Imam an-Nawawi mempelajari ilmu ushul fiqih kepada sejumlah ulama. Yang paling masyhur dan yang paling besar adalah al-Qadhi Abu al-Fath Umar bin Bundar bin Umar bin Ali Muhammad at-Taflisi asy-Syafi'i.⁹⁷ Imam an-Nawawi belajar kepadanya al-Muntakhob karya Imam Fakhruddin ar-Razi dan sebagian dari kitab al-Mustafa karya al-Ghazali.⁹⁸

⁹⁶ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth Thalibin*, Terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), II: 12-15.

⁹⁷ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam*, Terj., hlm. 773.

⁹⁸ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth*, Terj., I: 16.

c. Ilmu bahasa, nahwu dan sharaf

Adapun guru-gurunya dalam bidang ilmu bahasa, nahwu dan sharaf adalah:

- 1) Fakhruddin al-Maliki.⁹⁹ Imam an-Nawawi berkata bahwasannya dia belajar kepada Fakhruddin al-Maliki tentang Sibawaihi atau lainnya.
- 2) Syeikh Abu Abdillah Muhammad bin Abdillah bin Malik al-Jayyani, dengan kitab karya-karyanya dan mengomentarnya.¹⁰⁰
- 3) Ahmad bin Salim al-Mashari.
- 4) Ibnu Malik.¹⁰¹

d. Ilmu hadis

Guru-guru Imam an-Nawawi dalam ilmu hadis adalah:

- 1) Syeikh al-Muhaqqiq Abu Ishaq Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi asy-Syafi'i. Dia telah mensyarahkan kepadanya Sahih Muslim, sebagian besar dari Sahih Bukhari dan banyak hadis-hadis dari al-Jam'u Bain as-Sahihain karya al-Humaidi.¹⁰²
- 2) Abu Ishaq Ibrahim bin Abi Hafsa Umar bin Mudhar al-Wasithi.
- 3) Zainuddin Abu al-Baqa' Khalid bin Yusuf bin Sa'ad ar-Ridha bin al-Burhan.
- 4) Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdil Muhsin al-Anshari.¹⁰³

4. Murid-murid Imam an-Nawawi

Di antara murid-murid Imam an-Nawawi adalah:

⁹⁹ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam*, Terj., hlm. 773.

¹⁰⁰ Imam An-Nawawi, *Raudhatuth*, Terj., I: 16.

¹⁰¹ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam*, Terj., hlm. 773.

¹⁰² Imam An-Nawawi, *Raudhatuth*, Terj., I: 17.

¹⁰³ Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam*, Terj., hlm. 773.

- a. Ala'uddin bin al-Athar, dia disebut dengan julukan *Mukhtaṣar Nawawi*.
 - b. Shadr ar-Rais al-Fadhil Abu al-Abbas Ahmad bin Ibrahim bin Mush'ah.
 - c. Asy-Syamsi Muhammad bin Abi Bar bin Ibrahim bin Abdirrahman bin an-Naqib.
 - d. Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abbas bin Ja'wan.
 - e. Al-Nadar Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jum'ah
 - f. Asy-Syihab Muhammad bin Abdil Khaliq bin Usman bin Muzhir al-Anshari ad-Damasyqi al-Muqri.
 - g. Al-Faqih al-Muqri Abu al-Abbas Ahmad ad-Darir al-Wasithi.
5. Karya-karya Imam an-Nawawi

Karena ketekunannya dalam menuntut ilmu Imam an-Nawawi banyak menghasilkan kitab-kitab, di antaranya:

- a. Kitab-kitab karyanya di bidang hadis:
 - 1) Al-Minhāj fī Syarh Muslim Ibni al-Hajāj Syarh an-Nawawi 'alā Muslim.
 - 2) Riyādh as-Sālihīn.
 - 3) Al-Arba'īn an-Nawawiyah.
 - 4) Khulāṣah al-Ahkām min Muhimmāt as-Sunan wa Qawā'id al-Islām.
 - 5) Al-Adzkār.
- b. Kitab-kitab karyanya di bidang ilmu hadis:
 - 1) Al-Irsyad.
 - 2) At-Taqrib.
 - 3) Al-Irsyat ila Bayan al-Asma' al-Mubhamat.

c. Kitab-kitab karyanya di bidang fiqh:

- 1) Raud'ah at-Ṭalībīn Wa 'Umdah al-Muftīn.
- 2) Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab.
- 3) Minhāj at-Ṭalībīn Wa 'Umdah al-Muftīn.
- 4) Al-Idhah.
- 5) At-Tahqiq.

d. Kitab-kitabnya di bidang pendidikan dan etika:

- 1) At-Tibyān fī Adāb Ḥamalat al-Qur'ān.
- 2) Bustān al-'Arifīn.

e. Kitab-kitab karyanya di bidang biografi dan sejarah:

- 1) Tazhīb al-Asmā' wa al-Lughāt.
- 2) Ṭabaqāt al-Fuqahā'.

f. Kitab-kitab karyanya di bidang bahasa:

- 1) Tazhīb al-Asmā' wa al-Lughāt.
- 2) Tahrir at-Tanbih.

B. Biografi Ibnu Hazm

1. Riwayat hidup

Nama Ibnu Hazm tidak lepas dari mazhab Dzahiri, mazhab tersebut bertahan cukup lama sekitar 500 tahun. Nama lengkap Ibnu Hazm sendiri adalah Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm bin Ghalib bin Shalih bin Khalaf

bin Ma'dan bin Sufyan bin Yazid,¹⁰⁴ budak Yazid bin Abi Sufyan bin Harb bin Umayyah bin Abd Syams al-Umawi.¹⁰⁵

Ibnu Hazm az-Zahiri. Itulah nama beliau yang paling dikenal oleh orang-orang, beliau lahir di Cordova pada tahun 384 H, tepatnya 30 Ramadhan 384 H/7 November 994 M. Sedangkan julukan beliau adalah Abu Muhammad, namun beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Hazm seperti yang tercantum dalam kitab *al-Faṣl* dan beberapa karyanya..¹⁰⁶

Keluarga beliau sangatlah terpandang dan mulia, sampai-sampai sejarah kelahiran Ibnu Hazm telah diserahkan oleh dirinya sendiri kepada hakim Sa'id bin Ahmad al-Andalusia.¹⁰⁷ Ayah Ibnu Hazm yaitu, Ahmad ibn Sa'id adalah orang yang berpendidikan cukup tinggi, sehingga dia diangkat menjadi pejabat dilingkungan kerajaan pada masa pemerintahan al-Manshur dan al-Muzaffar pada tahun 381 H/991 M.¹⁰⁸

Pada saat Ibnu Hazm berusia 14 tahun, kota Andalusia diguncang oleh masalah politik yang panjang dan tak menentu. Sehingga mengakibatkan runtuhnya Dinasti Amiriyah, dan secara otomatis jabatan milik ayahnya sebagai perdana menteri juga ikut hangus. Hal inilah yang membuat Ibnu Hazm dan keluarganya berpindah-pindah tempat yang

¹⁰⁴ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 102.

¹⁰⁵ Fadhina Arief Wangsa, I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, "Pemikiran Ibn Hazm: Mazhab Zhahiri dan Filsafat", *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 24, No. 1, 2022, hlm. 48-49.

¹⁰⁶ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm: Biografi, Karya, Dan Kajiannya Tentang Agama*, Terj. Halid al-Kaf, (t.k: Penerbit Lentera, t.t), hlm 55.

¹⁰⁷ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm*, Terj., hlm 55.

¹⁰⁸ Fadhina Arief Wangsa, I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn, *Jurnal Ushuluddin*, hlm.

akhirnya menetap lama di Almeria karena mendapat suaka politik dari pemerintah setempat.¹⁰⁹

Abu Muhamad Ibnu Hazm wafat pada tahun 456 H di padang Lablah. Ada juga yang mengatakan beliau wafat di desa kelahirannya yaitu Muntu Laisyim. Beliau wafat pada umur 71 tahun 10 bulan 29 hari.¹¹⁰

2. Perjalanan dalam menuntut ilmu

Seorang Ibnu Hazm lahir di kalangan keluarga yang terpendang, dimana ayahnya adalah seorang perdana menteri. Masa muda beliau tidak jauh dari perhatian dan pelayanan seorang pembantu dan di bawah perlindungan juga perhatian para wanita yang selalu memperhatikan pendidikan beliau. Beliau dikaruniai dengan akal di atas rata-rata, mudah memahami ilmu, dan beliau juga mahir dalam akhlak, syair, dan ilmu filsafat.¹¹¹

Pada tahap awal belajarnya, Ibnu Hazm mempelajari fiqh mazhab Maliki. Hal ini sangat mungkin karena memang guru-guru beliau mayoritas fuqaha bermazhab Maliki seperti Ibnu Dahun dan al-Adzi. Lalu kemudian beliau mempelajari mazhab Syafi'i meskipun tidak ada seorangpun dari guru beliau yang bermazhab Syafi'i, hal itu karena ketakjuban seorang Ibnu Hazm kepada pemikiran yang diusung oleh Imam Syafi'i ketika menelaah literatur-literatur mazhab Syafi'i.

¹⁰⁹ Muh. Ikhsan, "Pemikiran Tekstual Ibnu Hazm", *al-Munzir Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu dan Bimbingan Islam*, Vol. 6, No. 1, Mei 2013, hlm. 94.

¹¹⁰ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm*, Terj., hlm. 75.

¹¹¹ Imam Adz-Dzahabi, *Siyar A'lam An-Nubala*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2010), 11: 469.

Terakhir Ibnu Hazm tercatat sebagai pengikut mazhab Zahiri yang beliau pelajari dari gurunya yaitu Abu al-Khiyar. Melalui mazhab ini, Ibnu Hazm memiliki pondasi pemikiran bahwa hukum Islam harus didasarkan pada nash-nash al-Qur'an dan hadis. Beliau juga tidak menjadikan ijtiha dengan cara nalar (ra'yu) beserta cabang-cabangnya sebagai hujjah. Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Hazm pertama kali mengikuti fiqh dari mazhab Syafi'i, namun ijtiha beliau mengantarkannya untuk menolak qiyas, baik yang jelas ataupun yang samar.

Dengan mengikuti zahir nash dan keumuman al-Qur'an maupun hadis dan menggunakan kaidah *bara'ah asliyah* (suatu kaidah yang menerangkan bahwa pada dasarnya manusia terbebas dari segala beban) serta *istishab al-hal* (suatu kaidah yang menerangkan bahwa apa yang sudah ada lebih dahulu masih berlangsung hingga sekarang), Ibnu Hazm telah mengarang banyak kitab tentang pendapat-pendapatnya tersebut dan mendiskusikannya serta menjelaskannya lewat pena dan lisan.¹¹²

3. Guru-guru Ibnu Hazm

Guru pertama beliau adalah Abu Umar Ahmad bin Muhammad bin al-Jaswar sebelum tahun 400 H. Dalam bidang logika guru Ibnu Hazm bernama Muhammad bin al-Hasan al-Madhaji yang dikenal dengan sebutan Ibnu al-Kattani, guru beliau ini dikenal sebagai penyair, ahli sastra, dan dokter. Sedangkan di bidang akhlak dan agama, Ibnu Hazm berguru kepada Abu Ali al-Husein al-fasi.

¹¹² Ahmad Farid, *60 Biografi Salaf*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006), hlm. 669-670.

Beliau belajar ilmu fiqih dari al-Faqih Abu Muhammad Ibnu Dahun yang fatwa-fatwanya dijadikan rujukan di Cordova. Selain Ibnu Dahun, beliau (Ibnu Hazm) juga belajar ilmu fiqih dan hadis kepada Ali Abdullah al-Adzi yang dikenal dengan sebutan Ibnu al-Fardhi. Ibnu Hazm juga belajar ilmu kalam dan logika dari Abu al-Qasim Abdurrahman bin Abu Yazid al-Mishri. Terhadap gurunya ini, ia berkomentar bahwa Ibnu Hazm ingat dengan masalah awal pergolakan politik dimana Abu al-Qasim yang membimbingnya dengan tertib bersama teman-teman Ibnu Hazm yang berguru kepadanya hingga memperoleh kesuksesan dalam beberapa waktu di Cordova. Dikatakan bahwa Ibnu Hazm juga menerima hadis, syariah, dan sastra dari para gurunya di Cordova. Karena pada saat itu kota Cordova dipenuhi dengan ulama-ulama besar.¹¹³

4. Murid-murid Ibnu Hazm

Tidak mungkin seorang Ibnu Hazm yang sangat terkenal kecerdasannya di berbagai cabang ilmu tidak memiliki murid. Sebagian murid dari Ibnu Hazm yang terkenal adalah Muhammad bin Abu Nashr Futuh al-Adzi al-Humaidi al-Andalusi al-Miwarqi yang wafat pada tahun 488 H, seorang pengarang kitab *Jazwah al-Muqtabis fi Zikr Wulāh al-Andalusi*. Selain Muhammad bin Abu Nashr, Ibnu Hazm juga memiliki beberapa murid khusus diantaranya adalah al-Qadhi Abu al-Qasim Sa'id bin Ahmad al-Andalusi, pengarang dari kitab *Ṭabaqāt al-Umam*. Murid Ibnu

¹¹³ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm*, Terj., hlm. 59-61.

Hazm lainnya adalah Abu Muhammad Abdullah bin Muhammad bin al-‘Arabi.¹¹⁴

5. Karya-karya Ibnu Hazm

Ulama yang satu ini memiliki banyak karangan di berbagai cabang ilmu. Karya-karya Ibnu Hazm meliputi bidang fiqih, hadis, muṣṭalah al-hadis, ushul fiqih, aliran-aliran agama, sejarah, sastra, silsilah, dan apologetik yang berjumlah 400 jilid dan terdiri dari 80.000 lembar manuskrip. Dengan adanya bukti karya-karya beliau yang banyak, maka tidak salah lagi bahwa Ibnu Hazm adalah intelektual yang sangat produktif. Meski demikian, seluruh karya-karya beliau tidak bisa dinikmati semuanya hingga saat ini karena dibakar dan dihancurkan sebagiannya. Peristiwa tersebut karena adanya ketidaksamaan dengan penguasa pemerintah pada saat itu, yang menganggap bahwa peristiwa penting Andalusia dinilai sangat berbahaya oleh pemerintah.

Di antara karya-karya dari Ibnu Hazm adalah *Ibṭāl al-Qiyās wa ar-Ra’yu wa at-Taqlīd wa at-Ta’fīl*, *Al-Ijmā’ wa Masā’iluh* ‘Alā Adwab al-Fiqh, *Al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, *Asmā’ al-Khulafā’ wa al-Mulat*, *Asmā’ aṣ-Ṣahabah wa ar-Ruwat*, *Asmā’ullāh Ta’ālā*, *An-Nubdzah fī Ahkām al-Fiqh az-Zāhiri*, *Ashāb al-Fatāyā*, *Iḍār Tabdil al-Yahud wa an-Nasrani li at-Taurāt wa al-Injīl*, *Al-Imāmah wa as-Siyāsah*, *Al-Imāmah wa al-Mufaḍalah*, *Al-Iṣal ilā Fahmi al-Hiṣal*, *At-Taqrīb bi Haddi al-Mantiq*, *At-Talkhiṣ wa at-Takhlīṣ*, *Al-Jami’ fī Ṣaḥīḥ al-Hadīs*, *Jumal Futūh al-Islām Ba’da Rasulillāh*,

¹¹⁴ Mahmud Ali Himayah, *Ibnu Hazm*, Terj., hlm. 61-62.

Jamharat Ansah bi al-‘Arab, Risalah fī Faḍli al-Andalus, Syarh Ahādīs al-Muwaṭṭa’, Ṭuqu al-Hamamah, Aṣ-Ṣāiq wa ar-Radi’, Al-Faṣl fī al-Milal wa al-Ahwā’ wa an-Nahl, Al-Qira’at al-Mashurah fī al-Amṣar, Qaṣidah fī al-Hija’, Kasyfu al-Iltibās, Al-Majalla, Al-Muhalla, Maratib al-Ijmā’, Masā’il Uṣul Fiqh, Ma’rifat an-Nasikh wa al-Mansukh, Muntaqa al-Ijmā’ wa Bayānuh.¹¹⁵



¹¹⁵ M. Lathoif Ghozali, “Ibnu Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh Dalam Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 01, No. 01, Maret 2009, hlm. 22.

BAB IV

**ANALISIS KOMPARATIF HUKUM MENGQADA SALAT YANG
DITINGGALKAN SECARA SENGAJA PERSPEKTIF IMAM AN-
NAWAWI DAN IBNU HAZM**

A. Pendapat Imam an-Nawawi Tentang Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, Imam an-Nawawi berpendapat bahwasanya orang yang meninggalkan salat secara disengaja maupun yang tidak disengaja tetap mempunyai kewajiban untuk mengqada salat tersebut. Di sisi lain, beliau juga mengatakan tentang status hukum orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Dalam kitabnya, Imam an-Nawawi menuliskan bahwa status orang yang meninggalkan salat secara sengaja terbagi menjadi dua:

وهو ضريان: أحدهما تركها جحدا لوجوبها، فهو مرتد تجري عليه أحكام المرتدين. الضرب الثاني: من تركها غير جاحد، وهو قسمان. أحدهما: ترك لعذر، كالنوم والنسيان، فعليه القضاء فقط، ووقته موسع. والثاني: ترك بلا عذر تكاسلا، فلا يكفر على الصحيح.

Orang yang meninggalkan salat terbagi menjadi dua macam: Bagian yang pertama, meninggalkan salat karena ingkar terhadap kewajiban salat, maka orang tersebut dihukumi murtad dan berlaku baginya hukum-hukum murtad. Bagian kedua, orang yang meninggalkan salat bukan karena mengingkari/menentang terhadap kewajiban salat, hal ini terbagi menjadi dua macam: Pertama, orang yang meninggalkan salat karena uzu, seperti halnya tertidur dan lupa, maka orang tersebut harus mengqada saja dan waktunya sangat panjang sekali. Kedua, orang yang meninggalkan salat tapi tidak ada uzur dan disebabkan karena rasa malas, maka dia tidak dihukumi kafir menurut pendapat yang sah.¹¹⁶

¹¹⁶ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Raud'ah*, II: 146.

Pengikut mazhab Syafi'i mengatakan maksud dari orang yang meninggalkan salat secara sengaja yang disebabkan karena juhud yaitu orang yang meninggalkan salat serta mengingkari kewajiban, syarat-syarat, dan rukun-rukun dari salat. seperti halnya ketika seseorang diperintahkan untuk melakukan salat akan tetapi dia menjawab dengan perkataan "Saya sengaja meninggalkan salat, dan saya tidak mau salat" atau dengan perkataan "Saya sengaja meninggalkan salat tanpa uzur", maka secara mutlak orang yang seperti itu menurut pendapat yang sah harus dibunuh dengan hukum had karena dia jelas-jelas telah melakukan pelanggaran.¹¹⁷ Akan tetapi hukum tersebut bisa berlaku di tempat yang menghalalkan praktek orang yang meninggalkan salat.¹¹⁸

Imam an-Nawawi juga mengatakan tentang status kekufuran seseorang yang meninggalkan salat dalam karyanya yang berjudul *al-Minhāj fī Syarh Muslim Ibn al-Hajāj Syarh an-Nawawi 'alā Muslim tentang hadis Rasulullah SAW yang berbunyi:*

حدثنا يحيى ابن يحيى التميمي، وعثمان ابن أبي شيبة، كلاهما عن جرير. قال يحيى: أخبرنا جرير، عن الأعمش، عن أبي سفيان قال: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.

Kami diberi tahu oleh Yahya bin Yahya at-Tamimi dan Utsman bin Abi Syaibah, keduanya (meriwayatkan) dari Jarir. Yahya berkata, kami diberi kabar oleh Jarir, dari al-A'masy, dari Abu Sufyan, dia berkata: aku telah mendengar Nabi SAW bersabda: Sesungguhnya (yang memisahkan) antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat.¹¹⁹

¹¹⁷ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *al-Majmu'*, III: 77.

¹¹⁸ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *al-Minhāj*, hlm. 144.

¹¹⁹ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *al-Minhāj*, hlm. 144.

Beliau menjelaskan bahwa maksud dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tersebut adalah bahwa ketika salat ditinggalkan maka bisa mengakibatkan kekufuran, baik secara hakiki maupun kufur secara istilah. Adapun orang yang meninggalkan salat dan mengingkari kewajiban ibadah tersebut, maka menurut ijma' kaum muslimin dia baru dianggap kafir, keluar dari agama Islam. Kecuali apabila dia orang yang baru masuk Islam dan belum sempat bergaul dengan orang-orang muslim sehingga belum memahami tentang kefarduan ibadah salat, dan apabila orang yang meninggalkan salat karena malas akan tetapi masih yakin bahwa ibadah salat hukumnya wajib sebagaimana dilakukan oleh banyak orang, maka terdapat ikhtilaf (perbedaan pendapat) dari para ulama mengenai statusnya.

Dalam karyanya tersebut Imam an-Nawawi mengemukakan pendapat para ulama mazhab. Bahwa orang yang meninggalkan salat karena malas akan tetapi masih yakin bahwa ibadah salat hukumnya wajib sebagaimana dilakukan oleh banyak orang, menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan juga mayoritas ulama generasi salaf serta generasi khalaf, orang yang seperti itu tidak kafir namun berstatus fasik dan disuruh untuk bertaubat. Jika dia mau bertaubat, maka dia diampuni. Akan tetapi jika dia enggan bertaubat, maka dia divonis bunuh sebagai had baginya, sebagaimana yang berlaku pada pezina muhsan¹²⁰. Namun ada juga sekelompok ulama salaf yang berpendapat bahwa orang tersebut menjadi kafir. Sedangkan Abu Hanifah, sekelompok ulama di kawasan Kufah, dan al-Muzani yaitu salah seorang ulama penganut mazhab Syafi'i

¹²⁰ Zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh orang yang sudah atau telah menikah secara sah dan sudah pernah melakukan hubungan dengan pasangannya (suami/istri). Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 436.

berpendapat bahwa orang yang tidak melaksanakan salat karena malas namun tetap meyakini kefarduan ibadah tersebut tidak sampai menjadi kafir dan tidak perlu divonis mati. Akan tetapi dia harus tetap mendapatkan hukum ta'zir dan dihukum kurung sampai dia mau mengerjakan salat.¹²¹

Jumhur ulama juga berpendapat mengenai orang yang meninggalkan salat secara sengaja ataupun karena uzur, bahwasanya hukumnya wajib untuk mengqada salat tersebut. Adapun dalil yang mendasari pendapat tersebut adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dari Abi Hurairah:

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوماً مع الكفارة أى: بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمداً.

Dari Abi Hurairah bahwasanya Nabi Muhammad SAW memerintahkan seorang sahabat yang berjima' di siang bulan Ramadhan, untuk tetap berpuasa satu hari dan harus membayar kafarat. Maksudnya mengganti puasanya yang batal diakibatkan melakukan jima' dengan sengaja.

Dari hadis di atas, bahwasanya imam an-Nawawi menggunakan hadis tersebut untuk mengqiyaskan orang yang meninggalkan salat secara sengaja agar tetap (wajib) mengganti/mengqada salat yang ditinggalkannya secara sengaja. Imam an-Nawawi juga menegaskan bahwa ketika orang yang meninggalkan salat yang disebabkan karena uzur itu diwajibkan untuk mengqadanya, maka seharusnya kewajiban tersebut lebih utama dibebankan kepada orang yang meninggalkannya secara sengaja. Pendapat tersebut beliau tulis dalam karyanya yang berjudul Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab:

ولأنه إذا وجب القضاء على التارك ناسياً فالعامد أولى.

¹²¹ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *al-Minhāj*, hlm. 144.

Oleh karena itu apabila orang yang meninggalkan salat karena lupa diwajibkan untuk mengqadanya, maka kewajiban tersebut lebih utama dibebankan kepada orang yang meninggalkan salat dengan sengaja.¹²²

Dari penjelasan di atas, bahwasanya imam an-Nawawi menetapkan hukum wajib untuk mengqada salat kepada seseorang yang meninggalkannya secara sengaja ataupun karena uzur. Adapun status dari orang yang meninggalkan salat secara sengaja karena juhud, Imam an-Nawawi mengatakan orang tersebut kafir murtad dari agama Islam berdasarkan ijma' kaum muslimin. Namun jika disebabkan karena malas tanpa mengingkari kewajiban salat tersebut, beliau mengatakan bahwa orang tersebut tidak sampai ke status kafir akan tetapi cuma berstatus fasik. Adapun ketika status orang yang kafir karena meninggalkan salat diharuskan untuk mengqada maka harus kembali lagi ke agama Islam dengan cara bersyahadat, sedangkan orang yang berstatus fasik karena meninggalkan salat disebabkan malas, maka diharuskan bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah SWT.

B. Pendapat Ibnu Hazm Tentang Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja

Pada penjelasan bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa Ibnu Hazm adalah salah seorang tokoh dari mazhab Dzahiri yang cukup eksis namanya di Andalusia khususnya di bidang sastra. Beliau juga guru besar dari mazhab Dzahiri dan pendapat-pendapatnya mengenai hukum-hukum syariat juga telah beliau tulis dalam beberapa karyanya yang membahas tentang fiqh.

¹²² Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *al-Majmu'*, III: 77.

Ibnu Hazm menuliskan salah satu pendapatnya dalam kitab beliau yang berjudul *al-Muhalla*:

مسألة: وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبداً، فليكثر من فعل الخير وصلاة التطوع ليثقل ميزانه يوم القيامة وليتب وليستغفر الله عز وجل.

Adapun orang yang sengaja meninggalkan salat hingga keluar waktunya, maka hal tersebut tidak bisa diqadanya selama-lamanya. Maka hendaklah dia memperbanyak perbuatan-perbuatan baik dan salat sunnah untuk memperberat timbangan amalnya pada hari kiamat dan hendaklah dia bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah SWT.¹²³

Dalam hal qada salat yang dituliskan beliau di dalam kitabnya, maka dapat dilihat bahwa Ibnu Hazm sama sekali tidak membolehkan mengqada salat yang ditinggalkan karena disengaja. Adapun dalil yang digunakan Ibnu Hazm adalah surat *al-Ma'un* (107:4-5):

برهان صحة قولنا قول الله تعالى: (فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ).

Adapun dalil dari pendapat kami adalah firman Allah SWT: (Maka celakalah bagi orang-orang yang lalai dalam salatnya).¹²⁴

Ibnu Hazm menafsirkan ayat ini sebagai kecaman bagi orang yang lalai dalam salat. Para ahli tafsir memberikan penjelasannya pada ayat ini, menurut Ibnu Abbas ayat ini menerangkan tentang orang-orang munafik yang meninggalkan salat ketika tidak dilihat oleh orang lain, dan mengerjakan salat apabila dilihat oleh orang lain.¹²⁵

Ad-Dahaq meriwayatkan dari Ibnu Abbas, maksud dari ayat ke-5 pada surat *al-Ma'un* adalah orang yang salat tidak mendapatkan pahala karena

¹²³ Ibnu Hazm, *al-Muhallā*, hlm. 230.

¹²⁴ Ibnu Hazm, *al-Muhallā*, hlm. 230.

¹²⁵ Ala'uddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, *Lubāb at-Ta'wīl fī Ma'ānī at-Tanzīl*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), IV: 478.

melalaikannya, dan tidak takut berdosa karena meninggalkannya. Hamka juga menafsirkan kata *ساهون* yang bermakna lupa. Artinya dilupakannya apa maksud salat itu, sehingga meskipun dia mengerjakan salat tetapi salatnya itu tidak dari kesadaran akan maksud dan hikmahnya.¹²⁶ Maka secara tegas Ibnu Hazm juga menggunakan dalil ini dalam hal tidak ada kewajiban untuk mengqada salat, beliau (Ibnu Hazm) juga menggunakan dalil lain dari al-Qur'an yaitu surat Maryam (19:59) dan beliau tulis dalam al-Muhallanya:

وقوله تعالى: (فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ
عَذَابًا)

Dan firman Allah SWT dalam surat Maryam (19:59): (Maka datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelek) yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan).¹²⁷

Di dalam kitab tafsir yang berjudul Tafsir at-Tabari, menurut sebagian ulama makna dari *أَضَاعُوا الصَّلَاةَ* adalah mengerjakan salat di akhir waktu dan mempersempitnya. Dan menurut sebagian ulama yang lain kata *أَضَاعُوا الصَّلَاةَ* maksudnya adalah meninggalkan salatnya.¹²⁸ Sedangkan dalam kitab Tafsir Jalalain karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti diterangkan bahwa makna dari ayat tersebut adalah mereka yang meninggalkan salatnya seperti orang Yahudi dan Nasrani, gemar melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Dan kata *عَذَابًا* diterangkan dalam Tafsir Jalalain bahwa itu adalah nama dari sebuah lembah di neraka jahannam, dan mereka (orang yang

¹²⁶ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, t.t), X: 8125.

¹²⁷ Ibnu Hazm, *al-Muhallā*, hlm. 230.

¹²⁸ Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ayi al-Qur'ān*, (Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1994), V: 165.

meninggalkan salat serta gemar berbuat maksiat) akan dijerumuskan ke dalam lembah tersebut.¹²⁹

Ibnu Hazm mengutarakan pendapatnya tentang maksud dari ayat di atas, yaitu jika orang yang meninggalkan salat boleh mengganti atau mengqada salat tersebut setelah keluar waktunya, maka orang tersebut tidak mendapatkan celaan dan kesesatan sebagaimana tidak ada celaan dan kesesatan bagi orang yang melaksanakan salat pada waktunya atau sampai batas akhir waktunya.

Ibnu Hazm juga menggunakan dalil selain dari dua ayat yang telah disebutkan di atas, yaitu surat at-Talaq (65:1)

وقد قال الله تعالى: (وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)

Dan Allah SWT berfirman: (Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat zalim kepada dirinya sendiri).

Beliau menggunakan ayat tersebut sebagai dalil karena berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja berarti sama saja meninggalkan salat sampai batas akhir waktunya habis dan hal tersebut melanggar ketentuan-ketentuan Allah SWT. Selain itu, mengqada adalah kewajiban syar'i, dan menurut beliau syara tidak boleh dinyatakan oleh selain Allah melalui lisan Rasul-Nya.¹³⁰

Ibnu Hazm juga mengambil dalil lainnya dari perkataan Ibnu Umar yang melihat seseorang sedang membaca lembaran:

فقال له: يا هذا القارئ، إنه لا صلاة، لمن لم يصل الصلاة لوقتها فصل ثم اقرأ ما بدا لك.

¹²⁹ Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsīr Jalalain*, (t.k: Dar Ibn Katsir, t.t), hlm. 310.

¹³⁰ Ibnu Hazm, *al-Muhallā*, hlm. 230.

Maka ia berbicara kepada orang tersebut: Wahai pembaca, sesungguhnya tidak ada salat bagi orang yang tidak salat tepat pada waktunya, maka salatlah kemudian barulah membaca.

Dan juga dari perkataan Umar bin Khattab dalam khutbahnya di kota Jabiyah:

ألا، وإن الصلاة لها وقت شرطه الله لا تصلح إلا به.

Ingatlah, salat memiliki waktu yang disyariatkan oleh Allah yang tidak bisa dilakukan selain dengannya.

Dari perkataan para sahabat tersebut, Ibnu Hazm mengatakan bahwa jika diperbolehkan salat setelah waktunya, maka tidak ada celaan dari Allah SWT dan tidak ada orang yang berdosa, dan salat yang dikerjakan setelah waktunya berakhir maka bukan dinamakan salat sama sekali juga tidak berarti apa-apa. Adapun orang yang meninggalkan salat secara sengaja maka dia berdosa dan berstatus kafir.¹³¹

Telah jelas bahwa Ibnu Hazm mengatakan tidak ada qada sama sekali bagi orang yang meninggalkan salatnya dengan disengaja. Akan tetapi hendaknya dia kembali ke agama Islam karena telah berstatus kafir akibat perbuatannya tersebut dengan cara bersyahadat lalu bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah SWT serta memperbanyak amal-amal salih dan salat sunnah untuk menambah timbangan amal baiknya di hari kiamat kelak.

C. Analisis komparatif Pendapat Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm Tentang Hukum Mengqada Salat Yang Ditinggalkan Secara Sengaja

Salat merupakan ibadah yang telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada semua orang Islam yang mukallaf, dan pengerjaannya juga mempunyai waktu.

¹³¹ Ibnu Hazm, *al-Muhallā*, hlm. 231.

Hukum salat sendiri adalah ibadah badaniah yang hukumnya wajib *'aini*, dalam arti kewajiban yang ditujukan kepada setiap orang yang telah dikenai beban hukum agama (*mukallaf*) dan tidak lepas kewajiban seseorang dalam salat kecuali bila telah dilakukannya sendiri sesuai dengan ketentuannya dan untuk pelaksanaannya tidak dapat diwakilkan.

Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwasanya fenomena yang paling sering terjadi pada saat ini adalah seseorang yang telah dikenai beban hukum untuk mengerjakan salat akan tetapi masih sering meninggalkannya tanpa adanya uzur atau dapat dikatakan meninggalkan salat secara disengaja dengan alasan malas, dan yang lebih parahnya lagi adalah mengingkari kewajiban salat tersebut.

Dari adanya fenomena-fenomena seperti itu, para ulama mengemukakan pendapatnya melalui ijtihad mereka masing-masing dengan dasar-dasar hukum syariat. Dari situlah muncul pendapat-pendapat dari para ulama mengenai orang yang meninggalkan salat secara disengaja. Menurut jumhur ulama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali), mereka berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat secara disengaja maka dia telah melakukan perbuatan dosa besar, akan tetapi dia tetap mempunyai kewajiban untuk mengqada salatya dan bertaubat serta meminta ampunan kepada Allah SWT. Namun jika dia tidak mau bertaubat dan tetap meinggalkan salatya, maka harus diberi hukuman sesuai kesepakatan kaum muslimin.

Sementara itu, ada dua ulama fiqih yang terkenal di abad pertengahan yang di antara keduanya saling bertolak belakang dalam berijtihad mengenai

hukum mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja. Pertama, Imam an-Nawawi. Beliau merupakan ulama fiqih yang sangat berpengaruh bagi mazhab Syafi'i, beliau mengemukakan pendapatnya mengenai hukum mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja yang disebabkan karena juhud, maka orang yang seperti itu masuk ke dalam status kafir, akan tetapi jika dia kembali ke agama Islam tetap memiliki kewajiban untuk mengganti/mengqada salatnya. Berbeda dengan orang yang meninggalkan salat dengan alasan malas, orang yang seperti itu menurut beliau berstatus fasik dan juga tetap memiliki kewajiban untuk mengqadanya, akan tetapi dia diharuskan untuk bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah SWT. Kedua, Ibnu Hazm. Beliau adalah guru besar dari mazhab Dzahiri yang berasal dari Andalusia, selain terkenal dalam keilmuan fiqihnya, beliau juga termasuk sastrawan yang cukup eksis di Andalusia. Pendapat beliau mengenai orang yang meninggalkan salat apakah mempunyai kewajiban untuk mengganti/mengqadanya, Ibnu Hazm berpendapat bahwa orang yang seperti itu tidak sama sekali mempunyai kewajiban untuk mengganti salatnya. Bahkan beliau mengatakan tidak ada qada sama sekali bagi orang yang meninggalkan salat secara disengaja selamanya, akan tetapi hendaklah bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah SWT serta memperbanyak amal-amal baik dan juga memperbanyak salat sunnah.

Adapun mengenai hal mengqada salat bagi orang yang meninggalkannya sebab karena tertidur atau lupa, Imam an-Nawawi dan Ibnu Hazm sepakat bahwa orang tersebut wajib mengganti salatnya ketika dia ingat,

merka berpendapat demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah SAW, di mana Imam an-Nawawi mengambil dari sabda Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, berkata:

حدثنا نصر ابن علي الجهضمي حدثني أبي حدثنا المثنى عن قتادة عن أنس ابن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول أقيم الصلاة لذكرها

Telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali al-Jahdhomi telah menceritakan kepadaku Ayahku telah menceritakan kepada kami al-Mutsanna dari Qatadah dari Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda: jika salah seorang di antara kalian tertidur atau lupa dari salat, hendaklah ia salat ketika ia ingat. Karena Allah SWT berfirman kerjakanlah salat untuk mengingat-Ku. (H.R. Muslim).¹³²

Sedangkan Ibnu Hazm menggunakan sabda Nabi SAW dari Abi Qatadah:

حدثنا عبد الله ابن ربيع حدثنا محمد بن معاوية حدثنا أحمد بن شعيب حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيد عن ثابت هو البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها.

Abdullah bin Ruba'i meriwayatkan kepada kami, Muhammad bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Ahmad bin Syu'aib menceritakan kepada kami, Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Tsabin al-Banani dari Abdullah bin Arabah, dari Abu Qatadah, bahwa Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: Dalam tidur tidak ada sikap lalai, akan tetapi kelalaian itu hanya ada ketika terjaga. Jika salah seorang dari kalian melupakan salat atau tidur, maka salatlah jika dia telah ingat.¹³³

Dari hadis yang mereka gunakan sebagai dalil rujukan utama bagi orang yang meninggalkan salat dikarenakan tertidur atau lupa, sebenarnya sama hanya saja berbeda matan hadisnya dan berbeda juga para perawinya.

¹³² Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Shāḥih*, V: 158.

¹³³ Ibnu Hazm, *al-Muḥallā*, hlm. 230.

Akan tetapi mereka bersepakat bahwa orang yang meninggalkan salat dikarenakan tertidur atau lupa, maka masih mempunyai kewajiban untuk mengqada salat tersebut.

Dua tokoh di atas merupakan ulama fiqih yang sangat membantu perkembangan mazhab yang mereka anut. Pendapat kedua tokoh tersebut mengenai hukum mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja terlihat sangat jelas berbeda, di mana Imam an-Nawawi menentukan hukum tersebut menggunakan qiyas dan ijma' dari para ulama. Sedangkan Ibnu Hazm dalam menentukan hukum terkait hal tersebut berdasarkan dalil al-Qur'an dan beberapa qaul as-Sahabah.

Imam an-Nawawi juga menegaskan dalam kitabnya Raud'ah at-Ṭalībīn Wa 'Umdah al-Muftīn sebagai berikut:

من فاتته صلاة فريضة، وجب قضاؤها

Orang yang tidak melaksanakan salat fardu wajib mengqadanya.

Kemudian hal ini lebih dipertegas dan dikokohkan lagi oleh Imam an-Nawawi dengan dalil-dalilnya dalam karyanya yang berjudul Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab sebagai berikut:

فروع: اجمع العلماء الذين يتعد بهم على ان من ترك الصلاة عمدا لزمه قضاؤها وخالفهم ابو محمد علي ابن حزم ومما يدل على وجوب القضاء حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم (امر المجامع في نهار رمضان أن يصوم يوما مع الكفارة اى: بدل اليوم الذي أفسده بالجماع عمدا) رواه البيهقي بإسناد جيد وروى أبو داود نحوه ولأنه إذا وجب القضاء على التارك الصلاة ناسيا فالعائد أولى.

Ulama sepakat bahwa wajib hukumnya mengqada salat bagi orang yang sengaja meninggalkannya, sedangkan Abu Muhammad Ali Ibnu Hazm memiliki pendapat yang berbeda, dan adapun di antara dalil yang menunjukkan kewajiban mengqada salat adalah hadis yang diriwayatkan

oleh Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW (memerintahkan seorang sahabat yang berjima' di siang hari pada bulan Ramadhan untuk tetap berpuasa satu hari dan harus membayar kafarat. Maksudnya mengganti puasanya yang batal diakibatkan melakukan jima' dengan sengaja pada hari lain). Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dengan sanad yang baik, dan Imam Abu Daud juga meriwayatkan hadis yang senada dengannya. Oleh karena itu apabila orang yang meninggalkan salat karena lupa diwajibkan untuk mengqadanya, maka kewajiban tersebut lebih utama dibebankan kepada orang yang meninggalkan salat dengan sengaja.¹³⁴

Mengutip pernyataan dari Imam an-Nawawi beserta argumennya di atas telah jelas bahwa banyak ulama yang mewajibkan mengqada salat yang ditinggalkan dengan sengaja maupun tidak disengaja, Imam an-Nawawi mengqiyaskan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bayhaqi dan Imam Abu Daud.

Melihat dari pendapat dan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Imam an-Nawawi di atas, telah jelas bahwa beliau mewajibkan untuk mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja maupun yang tidak disengaja. Tetapi hal yang bertolak belakang terjadi ketika melihat pendapat dari Ibnu Hazm dalam kitabnya al-Muhalla:

مسألة: وأما من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فهذا لا يقدر على قضائها أبدا.
Masalah: Adapun orang yang sengaja meninggalkan salat hingga keluar waktunya, maka hal tersebut tidak bisa diqadanya selama-lamanya.¹³⁵

Dalil yang beliau gunakan yaitu dari al-Qur'an surat al-Ma'un ayat 4-5:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ (٤) هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥)

Maka celakalah bagi orang-orang yang lali dalam salatnya.¹³⁶

Dan firman Allah SWT dalam surat Maryam ayat 59:

¹³⁴ Abi Zakariya Yahya bin Syaraf An-Nawawi, *Al-Majmu'*, III: 77.

¹³⁵ Ibnu Hazm, *al-Muhallā*, hlm. 230.

¹³⁶ Bisri Mustofa, *Tafsīr*, XXX: 2263.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَةَ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا

Maka datanglah sesudah mereka pengganti (yang jelek) yang menyia-nyikan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka kelak akan menemui kesesatan.¹³⁷

Dan juga surat at-Talaq ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفِئَةٍ حَشِيَّةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.¹³⁸

Ibnu Hazm menggunakan dalil-dalil al-Qur'an di atas sebagai kecaman bagi mereka yang meninggalkan salat dengan sengaja. Kemudian beliau menegaskan dalam kitabnya dengan perkataan yang diambil dari sahabat Nabi SAW, yaitu dari Ibnu Umar dan Umar bin Khattab bahwa salat adalah hal yang disyariatkan oleh Allah SWT yang memiliki batasan waktu, jadi tidak ada salat di luar waktunya. Dan jikalau orang yang sengaja meninggalkan salat secara sengaja dapat menggangganya di luar waktunya, maka orang tersebut mendapatkan celan dan kesesatan. Adapaun orang yang mengerjakan salat setelah habis waktunya maka sia-sia.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis menganalisis pendapat yang telah dijelaskan oleh kedua tokoh tersebut tentang hukum mengqada salat yang

¹³⁷ Bisri Mustofa, *Tafsīr*, XVI: 957.

¹³⁸ Bisri Mustofa, *Tafsīr*, XXVIII: 2085-2086.

ditinggalkan secara sengaja. Bahwasanya Imam an-Nawawi mewajibkan untuk mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja berdasarkan nash al-Qur'an yang ada di dalam hadis Nabi SAW serta pengqiyasan terhadap hadis Nabi SAW tentang seorang sahabat yang berjima' di siang hari pada bulan Ramadhan untuk tetap berpuasa dan membayar kafarat dan ijma' para ulama. Maksudnya bahwa salat yang ditinggalkan secara sengaja sama saja dengan hutang, dan hutang harus di bayar. Adapun status kekafiran orang yang meninggalkannya karena juhud, maka ketika dia kembali ke agama Islam tetap memiliki kewajiban untuk mengqada salatnya yang ditinggalkan pada waktu lalu. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat demikian juga berdasarkan nash al-Qur'an dan qaul aṣ-Ṣaḥabah. Akan tetapi beliau hanya menafsirkan secara tekstual dengan apa yang ada di dalam ayat tersebut, karena Ibnu Hazm menolak adanya qiyas dan menggantinya dengan dalil. Yang dimaksud dalil di sini adalah ungkapan yang dapat menerangkan apa yang dimaksudkan, jadi menurut beliau jika suatu hukum tidak ada dalam nash al-Qur'an, hadis, atau ijma' para sahabat, maka menggunakan dalil untuk menemukannya dengan cara dikembalikan kepada ketiganya (al-Qur'an, hadis, dan ijma' para sahabat) dengan cara memperluas makna kata.

Setelah penulis menganalisis pendapat dari kedua tokoh tersebut, maka penulis lebih condong terhadap pendapat yang pertama, yaitu pendapat dari Imam an-Nawawi karena hujjahnya lebih kuat daripada pendapat Ibnu Hazm. Ini dibuktikan dengan pendapat Ibnu Hazm yang mengemukakan dalil surat at-Talaq ayat 1, surat Maryam ayat 59, surat al-Ma'un ayat 4-5, dan juga qaul dari

Ibnu Umar dan Umar bin Khattab, yang sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai hujjah untuk kasus mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja, akan tetapi ayat tersebut hanya sebagai kecaman terhadap orang yang meninggalkan salat dan seperti yang tertulis pada pembahasan-pembahasan sebelumnya mayoritas ulama sepakat bahwa wajib hukumnya mengganti/mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja maupun tidak disengaja. Tapi penulis juga menyadari bahwa dalam hal ini Imam an-Nawawi menggunakan ayat al-Qur'an yang ada dalam hadis serta qiyas dalam memahami hadis dari Imam Bayhaqi dan Abu Daud dan juga ditambah ijma' para ulama dalam menentukan kasus tersebut.

sementara Ibnu Hazm tidak memakai qiyas sebagai metode pengistinbatan masalah fiqih dalam pendapatnya dan beliau (Ibnu Hazm) hanya memahami teks dari ayat al-Qur'an dan perkataan sahabat atau secara harfiyah saja dengan cara memperkaya makna kata untuk memahami ayat al-Qur'an dan qaul sahabat tersebut. Hal ini dikarenakan permasalahan qiyas dalam eksistensinya sebagai salah satu metode pengistinbatan hukum di mana menimbulkan silang pendapat atau perselisihan di antara para ulama. Mazhab Zahiri yang dianut Ibnu Hazm tidak mau mengakui qiyas apalagi menerima atau menggunakannya. Karena menurutnya ketika semua permasalahan ibadah yang baru muncul pengistinbatannya menggunakan qiyas maka sama saja menganggap bahwa al-Qur'an telah gagal. Menurut Ibnu Hazm Qiyas hanya berlandaskan nafsu dari pemikiran orang tersebut. Sedangkan di kalangan ulama-ulama lainnya seperti ulama jumhur dan mazhab menerimanya sebagai

dalil hukum syari'at. Karena para pengguna qiyas juga telah memikirkan sebelumnya, jika suatu permasalahan yang baru muncul dan belum ditemukan di dalam nash al-Qur'an ataupun hadis serta ijma' para ulama, maka hal tersebut harus ditarik kesimpulan dengan menggunakan 'illat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Imam an-Nawawi berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja yang disebabkan karena juhud ataupun malas, maka wajib baginya untuk mengqada salatnya. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja, maka tidak ada qada selamanya untuk orang tersebut dan ketika tetap mengerjakannya maka dianggap sia-sia. Akan tetapi Ibnu Hazm mengatakan hendaknya orang tersebut bertaubat dan meminta ampunan kepada Allah SWT serta memperbanyak salat sunnah dan amal-amal baik.
2. Status orang yang meninggalkan salat secara sengaja dengan alasan juhud menurut Imam an-Nawawi dalam karyanya yang berjudul *Raud'ah at-Ṭalibīn Wa 'Umdah al-Muṭṭifīn* orang tersebut masuk ke dalam kategori kafir murtad dan jika dia kembali ke agama Islam, maka salat yang sebelumnya ditinggalkan wajib diqada. Akan tetapi jika orang tersebut meninggalkan salat secara sengaja dengan alasan malas dan tidak mengingkari kewajiban salat, maka dia dianggap fasik dan tidak sampai keluar dari agama Islam dan dia diwajibkan untuk bertaubat serta diwajibkan pula untuk mengqada salatnya. Sedangkan Ibnu Hazm mengatakan di dalam karyanya yang berjudul *al-Muhalla* bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja maka dia berstatus kafir, dan hendaknya bertaubat dari kesyirikannya serta

memperbanyak salat sunnah dan amal-amal baik untuk menambah timbangannya di hari kiamat.

3. Persamaan pendapat dari kedua tokoh tersebut adalah bahwa orang yang meninggalkan salat secara sengaja maka dianggap telah melakukan dosa. Perbedaan dari kedua tokoh tersebut didasari pada dalil utama yang mereka ambil dan metode istinbat hukum yang mereka gunakan, yaitu: dalil utama yang dipakai Imam an-Nawawi dari al-Qur'an dan hadis dan metode istinbat hukum yang dipakai yaitu qiyas dan ijma' ulama dengan mengatakan wajib mengqadasalat bagi orang yang meninggalkannya secara sengaja. Sedangkan Ibnu Hazm menggunakan dalil utama dari al-Qur'an dan qaul saḥābat dengan metode istinbat hukum yang dipakai adalah qaul aṣ-Ṣaḥābah dan dalil, yaitu ungkapan yang dapat menerangkan apa yang dimaksudkan dengan mengembalikan kepada al-Qur'an, hadis, ataupun ijma' secara implisit dengan cara lafdziyyah (pemaknaan secara tekstual), dengan hasil ijtihad beliau yaitu tidak ada qada selamanya bagi orang yang meninggalkan salat secara sengaja.
4. Pendapat yang dianggap lebih rajih menurut penulis adalah pendapat dari Imam an-Nawawi, dimana wajib bagi orang yang meninggalkan salat secara sengaja yang disebabkan juhud ataupun malas tanpa juhud untuk tetap mengqada salatnya setelah dia bertaubat. Dengan adanya ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW serta mayoritas ulama yang berpendapat demikian.

B. Saran

1. Dalam menentukan hukum mengqada salat yang ditinggalkan secara sengaja patut menggunakan metode komparasi, sehingga mampu menghasilkan sebuah kajian atau penelitian yang lebih komprehensif dan tidak hanya mengetahuinya dari satu golongan tertentu.
2. Untuk seluruh civitas akademika terutama mereka yang belajar tentang hukum Islam, dalam mengeluarkan sebuah pendapat hendaknya melihat pendapat mana yang lebih relevan di masa sekarang, apakah itu pendapat yang menggunakan qiyas dan ijma' para ulama atau dengan pemaknaan secara tekstual saja.
3. Untuk seluruh teman-teman jurusan Perbandingan Mazhab, hendaknya lebih membekali dirinya dengan ilmu fiqih dan ushul fiqih, dikarenakan kedua ilmu ini sangat diperlukan ketika terjun di masyarakat.
4. Untuk semua orang muslim umumnya dan seluruh teman-teman mahasiswa dari UIN SAIZU khususnya, agar senantiasa menjaga salatnya. Karena salat adalah tiang agama dan merupakan amalan ibadah yang pertama kali dihisab ketika hari akhir. Meninggalkan salat, apapun alasannya kecuali untuk yang ketiduran atau kelupaan, tidaklah bisa ditolerir. Bahkan bagi orang yang sakitpun tetap wajib mengerjakan salat, maka dari itu jagalah salat kita walaupun kita bukan orang baik-baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, Usman Rianse. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- Abdurrahman, Sujono. *Metodologi Penelitian, Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineke Cipta, 1998.
- Ibn Abidin, Muhammad Amin asy-Syahir. *Raddu al-Mukhtār*. Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003.
- Amin, Faisal, dkk. *Menyingkap Sejuta Permasalahan Dalam Fath al-Qarib*. Kediri: Anfa' Press, 2015.
- Al- Anshari, Zakariya bin Muhammad. *Tuhfah at-Tullāb*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Managemen Penelitian*. Jakarta: Rienika Cipta, 2005.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grapindo Persada, 2004.
- Al- Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. *Bulūgh al-Marām min Adillah al-Ahkām*. Beirut: Dar Ihya al-‘Ulum, 1991.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqih Ibadah (Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa, dan Haji)*. Terj. Kamran As’at Irsyady, dkk. Jakarta: Amzah, 2013.
- Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima*”. 26 Mei 2022.
- Baghdadi, Ala’uddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim. *Lubāb at-Ta’wīl fī Ma’ānī at-Tanzīl*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004.
- Al-Bantani, Muhammad Nawawi. *Murāqī al-Ubūdiyyah*. t.k: t.p, t.t.
- Al-Bantani, Syekh Nawawi. *Kāsyifah as-Sajā*. Semarang: Nurul Iman, tt.
- Al-Bukhari, Abi ‘Abdillah Muhammad. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Ad-Dardir. *asy-Syarh as-Ṣaghir*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Adz-Dzahabi, Imam. *Siyar A’lam An-Nubala*. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 2010.

- Faiz, Teuku Khairul. *Imam Nawawi Vs Imam Syafi'i*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Farid, Ahmad. *60 Biografi Salaf*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Farid, Syaikh Ahmad. *Min A'lam as-Salaf*. Terj. Masturi Ilham dan Asmu'i Taman. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2006.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Khuluq al-muslim*. Beirut: Daru al-Qalam, t.t.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Raud'ah at-Tālibīn wa 'Umdah as-Sālikīn*. Beirut: Darul Fikr, t.t.
- Al-Ghazali, Ahmad Zainuddin bin Qadhi Muhammad. *Fath al-mu'īn*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2010.
- Al-Ghazi, Muhammad bin Qasim. *Fath al-Qarīb*. Semarang: Nurul Iman, t.t.
- Ghozali, M. Lathoif. "Ibnu Hazm dan Gagasan Ushul Fiqh Dalam Kitab al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam". *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 01, No. 01, Maret 2009.
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd, t.t.
- Hazm, Ibnu. *Al-Muhalla*, Terj. Ahmad Afandi. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Hazm, Ibnu. *al-Muhallā fi Syarh al-Mujallā bi al-Hujaj wa al-Atsāri*. Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, t.t.
- Himayah, Mahmud Ali. *Ibnu Hazm: Biografi, Karya, Dan Kajiannya Tentang Agama*. Terj. Halid al-Kaf. t.k: Penerbit Lentera, t.t.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Abu_Zakaria_Muhyiddin_an-Nawawi. 26 Mei 2022.
- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ibnu_Hazm. 26 Mei 2022.
- Ikhsan, Muh. "Pemikiran Tekstual Ibnu Hazm". *al-Munzir Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu dan Bimbingan Islam*. Vol. 6, No. 1, Mei 2013.
- Al-Imran. *al-Bayān*. t.k: Dar al-Minhaj, t.t.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhu 'Ala Madzāhib al-Arba'ah*. Kairo: Dar al-Hadis, 2003.
- Al-Jifari, Muhammad bin Qusri. *Agar shalat tidak sia-sia*. Solo: Pqs Publishing, 2012.

- Julir, Nenana. "Qadha Shalat Bagi Orang Pingsan (Studi Komparatif Pendapat Ulama)". *Islamika*. Vol.14, no. 1, 2014.
- Al-Kaff, Hasan bin Ahmad bin Muhammad. *At-Taqrīrāt as-Sadīdah fī al-Masā'ili al-Mufīdah*. Surabaya: Dar al-'Ulum al-Islamiyyah, 2004.
- Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait. *Al-Mausu'ah al-fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. Cet. II, Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kuwait, 1983.
- Labib, Mughni. *Fiqh Ṣalat Lintas Mazhab*. Yogyakarta: Pustaka Senja, 2015.
- Ma'ruf, Lois. *Al-Munjid fī al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Maktabah Syarqiyyah, 1986.
- Mahalli, Ahmad Mujdab. *Hadis-hadis Ahkam (Riwayat asy-Syafi'i: Taharah dan shalat)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Al-Mahalli, Jalaluddin, dan Jalaluddin as-Suyuti. *Tafsīr Jalalain*. t.k: Dar Ibn Katsir, t.t.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-'Arab*. Beirut: Dar Sader, t.t.
- Al-Masyhur, Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin Umar. *Bughyah al-Mustarsyidīn*. Indonesia: al-Haramain, tt.
- Al-Mundziri, al-Imam. *Ringkasan Shahih Muslim*. Terj. Abu Hasan Arief Sulistiyono. Surabaya: Perpustakaan STAI Ali bin Abi Thalib, 2017.
- Mustofa, Bisri. *Tafsīr al-Ibrīz*. Kudus: Menara Kusdus, t.t.
- Nata, Abudin. *Metodology Study Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf. *al-Minhāj fī Syarh Sahīh Muslim ibn Hajjāj Syarh an-Nawawī 'Alā Muslim*. Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf. *Minhāj at-Ṭalībīn Wa 'Umdah al-Muflīn*. Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 2013.
- An-Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf. *Shahīh Muslim Bisyarhi an-Nawawī*. Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- An-Nawawi, Abu Zakariya. *Taẓhīb al-Asmā' wa al-Lughāt*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- An-Nawawi, Imam. *Raudhatuth Thalibin*. Terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk. Jakarta : Pustaka Azzam, 2007.

- An-Nawawi. *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- An-Nawawi. *Rauḍ'ah at-Taḥībīn Wa 'Umdah al-Muḥḥīn*. Beirut: al-Maktab al-Islami, 1991.
- Nuhuyan, Abdul Kadir, et.al. *Pedoman dan tuntutan shalat lengkap*. Jakarta : GemaInsani Press, 2002.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Razi, Abi Fakhrur. *Biografi Imam Nawawi & Terjemah Muqaddimah Mahalli*. Situbondo: Cyber Media Publishing, 2019.
- Rifa'I, Moh. *Risalah Tuntunan Shalat Lengkap*. Semarang: Toha Putra, tt.
- Rusyd, Ibnu. *Bidāyah al-mujtahīd*. Kediri: t.p., t.t.
- Saifulloh, Kholid. "Mengqadha Shalat Dalam Perspektif Fiqih". *al-Majaalis*. Vol. 7, no. 2, 2020.
- As-Sakandari, Ibnu Athaillah. *Seluk Beluk Dzikirullah*. Terj. Kaserun AS. Rahman. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2018.
- Sarwat, Ahmad. *Qadha' Shalat Yang Terlewat Haruskah?.* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Syaukani, Muhammad bin Ali. *Nail al-Auḥār*. Kairo: Dar Ibn al-Jauzi, 1427 H.
- At-Tabari, Muhammad bin Jarir. *Jāmi' al-Bayān 'an Ta'wīl ayi al-Qur'ān*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1994.
- Wangsa, Fadhina Arief, dan I Gusti Bagus Agung Perdana Rayyn. "Pemikiran Ibn Hazm: Mazhab Zhahiri dan Filsafat". *Jurnal Ushuluddin*. Vol. 24, No. 1, 2022.
- Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam: Dirasah Islamiyah II*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bin Zainuddin, Mohammad Muzani. "Hukum Mengqada' Shalat Fardhu Bagi Yang Sengaja Meninggalkannya: Analisis Terhadap Fatwa Mufti Wilayah Persekutuan Dan Mufti Perlis, Malaysia". *Skripsi*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019.
- Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqhu al-Islām wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Zuhri, Saepudin. “Hukum Qadha Shalat Menurut Imam An-Nawawi Dan Ibnu Taimiyah (Studi Kasus Pelaksanaan Qadha Shalat Bobotoh PERSIB)”. *Skripsi*. Bandung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Akhmad Mustangin
2. NIM : 1717304002
3. Tempat/Tgl. Lahir : Cilacap, 22 Januari 1998
4. Agama : Islam
5. Alamat Rumah : Jl. Bendungan Manganti Dusun Warureja RT 002/RW 004 Desa Margasari Kec. Sidareja Kab. Cilacap
6. Email : kakangpatih90@gmail.com
7. Nama Ayah : Dasmin
8. Nama Ibu : Siti Sofiah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. TK/RA, tahun lulus : TK Ell-Firdaus 01 Margasari, 2004
 - b. SD/MI, tahun lulus : MI Ma'arif 01 Margasari, 2010
 - c. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Ell-Firdaus 01 Sidareja, 2013
 - d. SMA/MA, tahun lulus : MA Al-ikhsan Beji Kedungbanteng, 2016
 - e. S1, tahun masuk : UIN Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2017
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren, tahun masuk : Pon. Pes. Al-ikhsan Beji, 2013

C. Pengalaman Organisasi

1. OSIS MA AL-ikhsan Beji Kedungbanteng

Purwokerto, 26 September 2022



Akhmad Mustangin